



P U T U S A N

Nomor 311/Pid.B/2022/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa;

Terdakwa I

Nama Lengkap : **ALVA LAGENO Alias ALVA**
Tempat Lahir : Gintu
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun/ 28 September 1999
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Gintu, Kecamatan Lore Selatan, Kabupaten Poso
Agama : Kristen
Pekerjaan : Petani

Terdakwa II

Nama Lengkap : **LUCI KURNIAWAN TAULA Alias LUKI**
Tempat Lahir : Gintu
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun/ 22 Desember 1998
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Gintu, Kecamatan Lore Selatan, Kabupaten Poso
Agama : Kristen
Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 311/Pid.B/2022/PN Pso



6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 311/Pid.B/2022/PN Pso tanggal 7 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 311/Pid.B/2022/PN Pso tanggal 7 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ALVA LAGENO Alias ALVA dan Terdakwa II LUCI KURNIAWAN TAULA Alias LUKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan yang menyebabkan luka" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I ALVA LAGENO Alias ALVA dan Terdakwa II LUCI KURNIAWAN TAULA Alias LUKI dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan;
3. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada Pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa I ALVA LAGENO Alias ALVA dan terdakwa II LUCI KURNIAWAN TAULA Alias LUKI pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 01.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 di sebuah lorong di samping rumah milik saksi SIGIT TAULA di desa Runde Kecamatan Lore Selatan Kabupaten Poso, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili, barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama sengaja mengancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka; yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 01.00 Wita, saksi korban GUNAWAN UCOL HAWANE alias UCOK bersama saksi korban ANJAS TOHEBA alias ANJAS berangkat dari rumah di desa Bulili Kecamatan Lore Selatan dengan menggunakan sebuah Sepeda Motor menuju ke desa Runde Kecamatan Lore Selatan yaitu ke rumah saudara Lk. BINOL HULILI untuk makan Pungku atau sejenis makanan khas Suku Bada. Sebelum saksi korban GUNAWAN UCOL HAWANE alias UCOK bersama saksi korban ANJAS TOHEBA alias ANJAS berangkat, saksi KRISWANTO LILOI alias KRIS, saksi EFENDI TORABU alias FENDI, saksi MELKI POTEPU alias EKI dan saksi ALJAN KURNIAWAN TOPAO alias ALJAN lebih dahulu tiba di desa Runde, selanjutnya mereka makan di rumah milik Lk. BINOL HULILI di desa Runde. Selanjutnya ketika makan, ternyata keempat saksi tersebut telah dikelilingi atau dikepung oleh para terdakwa, selanjutnya Lk. BINOL HULILI membawa keempat orang saksi tersebut kembali ke tempat parkir dengan maksud agar segera pulang ke desa Bulili. Kemudian saksi UCOK bersama saksi ANJAS berpapasan dengan saksi KRIS, saksi FENDI, saksi EKI dan saksi ALJAN di depan gedung Gereja GSKT Runde, lalu keempat saksi mengajak saksi korban UCOK dan saksi korban ANJAS bersama-sama pulang ke desa Bulili. Selanjutnya sekira pukul 01.30 Wita tepatnya di samping rumah Lk. SIGIT TAULA saksi korban UCOK dan saksi korban ANJAS berhenti sejenak dan berbincang-bincang dengan saksi ENDAR SULA warga desa Runde yang juga menyarankan kepada keduanya agar segera pulang saja ke desa Bulili, dimama diketahui

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 311/Pid.B/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ada beberapa orang pemuda desa Gintu telah merencanakan akan memukuli pemuda warga desa Bulili, selanjutnya keempat saksi lainnya meneruskan berjalan kaki hingga ke tempat parkir motor mereka. Kemudian ketika saksi UCOK dan saksi ANJAS masih bercakap-cakap dengan saksi ENDAR SULA, secara tiba-tiba datang terdakwa I ALFA LAGENO alias ALFA, diikuti oleh terdakwa II LUCI TAULA alias LUKI dan pemuda desa gintu lainnya mengerumuni kedua saksi korban. Selanjutnya secara tiba-tiba terdakwa I ALFA LAGENO alias ALFA langsung memukul saksi korban ANJAS dengan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian belakang saksi korban ANJAS yang membuatnya terjatuh dari sepeda motor, lalu saksi korban UCOK turun dari sepeda motor mencoba menolong dan melindungi saksi korban ANJAS yang dipukuli, akan tetapi pada saat itu juga terdakwa I ALFA LAGENO alias ALFA juga memukul saksi Korban UCOK dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala bagian atas saksi korban UCOK, kemudian Terdakwa juga menyeret dan membanting Saksi Korban UCOK ke dalam got/saluran air yang ada di tempat kejadian tersebut lalu Terdakwa II juga dengan posisi mengangkangi atau setengah duduk di atas badan Saksi Korban UCOK sambil memukul dengan menggunakan tangan kanannya tepat mengenai bagian atas kepala, mengenai bagian dada, mengenai bagian rusuk sebelah kiri Saksi Korban GUNAWAN UCOL HAWANE alias UCOK. Kemudian Terdakwa II LUCKI KURNIAWAN TAULA alias LUKI memukuli Saksi Korban ANJAS menggunakan salah satu tangannya secara terkepal sebanyak 3 (tiga) kali, tepat mengenai pada bagian kepala, mengenai bagian pipih dan mengenai bagian pinggul Saksi Korban ANJAS. kemudian Saksi Korban ANJAS terjatuh dari sepeda motor, kemudian ketika Saksi Korban dalam posisi terjatuh di tanah para terdakwa juga menginjak Saksi Korban tepat mengenai punggung Saksi Korban dan juga masih dipukuli tepat mengenai bagian kepala Saksi Korban;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 440 / 01.02a / PKM-LS / 2022 tanggal 03 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dokter MARIA FERONIKA KELO yang menjelaskan hasil pemeriksaan sebagai berikut: memeriksa seorang Pasien atas nama : GUNAWAN UCOL HAWANE alias UCOK, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Umur 24 Tahun, Suku / Bangsa : Bada / Indonesia, Pekerjaan Pelajar / mahasiswa, alamat desa Bulili Kecamatan Lore Selatan Kabupaten Poso;

HASIL PEMERIKSAAN

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 311/Pid.B/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Korban dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum sakit ringan;
2. Kepala;
 - a. Terdapat bengkak pada belakang telinga kanan berwarna kemerahan berukuran panjang dua senti meter kali satu senti meter;
 - b. Terdapat bengkak pada belakang telinga kiri berwarna kemerahan berukuran panjang satu senti meter kali nol koma lima senti meter;
3. Leher;
 - a. Tidak terdapat kelainan;
4. Batang tubuh;
 - b. Pada dadah sebelah kiri bawah terdapat luka lecet berbentuk goresan berwarna kemerahan, berukuran panjang satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
5. Anggota gerak;
 - a. Pada punggung tangan sebelah kanan terdapat luka lecet berbentuk goresan berwarna kemerahan, berukuran panjang satu senti meter kali nol koma lima senti meter;
 - b. Pada punggung tangan sebelah kiri terdapat luka lecet berbentuk goresan berwarna kemerahan, berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter;
 - c. Pada lutut sebelah kiri terdapat luka lecet berbentuk goresan memanjang, berwarna kemerahan, berukuran panjang enam sentimeter kali lima sentimeter;
 - d. Pada lutut sebelah kanan terdapat luka lecet berbentuk goresan memanjang, berwarna kemerahan, berukuran panjang empat sentimeter kali tiga sentimeter;

KESIMPULAN

1. Korban laki-laki berumur dua puluh empat tahun;
2. Pada pemeriksaan ditemukan;
 - a. Bengkak pada belakang telinga kanan dan kiri;
 - b. Luka lecet pada dadah sebelah kiri bagian bawah;
 - c. Luka lecet pada punggung tangan kanan dan kiri;
 - d. Luka lecet pada lutut sebelah kanan dan kiri;
 - e. Luka-luka tersebut di atas akibat kekerasan benda tumpul;
 - f. Luka tersebut di atas tidak menimbulkan gangguan/halangan untuk menjalankan pekerjaan;

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 311/Pid.B/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Visum et Repertum ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan menggunakan keilmuan Dokter dengan sebaik-baiknya, mengingat sumpah pada waktu menerima jabatan;

Dikeluarkan di Gintu pada tanggal 03 Januari 2022 oleh Dokter Poliklinik Puskesmas Gintu, dr. MARIA FERONIKA KELO, SIP : 446/84/DPMPTSP/2022;

- Surat Visum et Repertum Nomor : 440 / 01.02b / PKM-LS / 2022 tanggal 03 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dokter MARIA FERONIKA KELO yang menjelaskan hasil pemeriksaan sebagai berikut;
memeriksa seorang Pasien atas nama : ANJAS TOHEBA alias ANJAS, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Umur 24 Tahun, Suku / Kebangsaan : Bada / Indonesia, Pekerjaan Pelajar / mahasiswa, alamat desa Bulili Kecamatan Lore Selatan Kabupaten Poso;

HASIL PEMERIKSAAN

1. Korban dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum sakit ringan;
2. Kepala;
 - a. Pada dahi sebelah kiri terdapat luka lecet berbentuk goresan, berwarna kemerahan berukuran panjang satu sentimeter kali lima sentimeter;
 - b. Pada pipih sebelah kiri terdapat luka lecet, berbentuk goresan berwarna kemerahan berukuran panjang nol koma lima sentimeter kali satu sentimeter;
3. Leher;
 - a. Tidak terdapat kelainan;
4. Batang tubuh;
 - b. Tidak terdapat kelainan;
5. Anggota gerak;
 - c. Tidak terdapat kelainan;

KESIMPULAN;

- Korban laki-laki berumur dua puluh dua tahun;
- Pada pemeriksaan ditemukan;
 - a. Luka lecet pada dahi sebelah kiri;
 - b. Luka lecet pada pipih sebelah kiri;
 - c. Luka-luka tersebut di atas akibat kekerasan benda tumpul;
 - d. Luka tersebut di atas tidak menimbulkan gangguan/halangan untuk menjalankan pekerjaan;

Demikian Visum et Repertum ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 311/Pid.B/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan keilmuan Dokter dengan sebaik-baiknya, mengingat sumpah pada waktu menerima jabatan;

- Dikeluarkan di Gintu pada tanggal 03 Januari 2022 oleh Dokter Poliklinik Puskesmas Gintu, dr. MARIA FERONIKA KELO, SIP : 446/84/DPMPTSP/2022;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I ALVA LAGENO Alias ALVA dan terdakwa II LUCI KURNIAWAN TAULA Alias LUKI pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 01.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 di sebuah lorong di samping rumah milik saksi SIGIT TAULA di desa Runde Kecamatan Lore Selatan Kabupaten Poso, atau setidaknya di suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan penganiayaan; yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut:

- BINOL HULILI untuk makan Pungku atau sejenis makanan khas Suku Bada. Sebelum saksi korban GUNAWAN UCOL HAWANE alias UCOK bersama saksi korban ANJAS TOHEBA alias ANJAS berangkat, saksi KRISWANTO LILOI alias KRIS, saksi EFENDI TORABU alias FENDI, saksi MELKI POTEPU alias EKI dan saksi ALJAN KURNIAWAN TOPAO alias ALJAN lebih dahulu tiba di desa Runde, selanjutnya mereka makan di rumah milik LK. BINOL HULILI di desa Runde. Selanjutnya ketika makan, ternyata keempat saksi tersebut telah dikelilingi atau dikepung oleh para terdakwa, selanjutnya Lk. BINOL HULILI membawa keempat orang saksi tersebut kembali ke tempat parkir dengan maksud agar segera pulang ke desa Bulili. Kemudian saksi UCOK bersama saksi ANJAS berpapasan dengan saksi KRIS, saksi FENDI, saksi EKI dan saksi ALJAN di depan gedung Gereja GSKT Runde, lalu keempat saksi mengajak saksi korban UCOK dan saksi korban ANJAS bersama-sama pulang ke desa Bulili. Selanjutnya sekira pukul 01.30 Wita tepatnya di samping rumah Lk. SIGIT TAULA saksi korban UCOK dan saksi korban ANJAS berhenti sejenak dan berbincang-bincang dengan saksi ENDAR SULA warga desa Runde yang juga menyarankan kepada keduanya agar segera pulang saja ke desa Bulili, dimama diketahui

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 311/Pid.B/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ada beberapa orang pemuda desa Gintu telah merencanakan akan memukuli pemuda warga desa Bulili, selanjutnya keempat saksi lainnya meneruskan berjalan kaki hingga ke tempat parkir motor mereka. Kemudian ketika saksi UCOK dan saksi ANJAS masih bercakap-cakap dengan saksi ENDAR SULA, secara tiba-tiba datang terdakwa I ALFA LAGENO alias ALFA, diikuti oleh terdakwa II LUCI TAULA alias LUKI dan pemuda desa gintu lainnya mengerumuni kedua saksi korban. Selanjutnya secara tiba-tiba terdakwa I ALFA LAGENO alias ALFA langsung memukul saksi korban ANJAS dengan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian belakang saksi korban ANJAS yang membuatnya terjatuh dari sepeda motor, lalu saksi korban UCOK turun dari sepeda motor mencoba menolong dan melindungi saksi korban ANJAS yang dipukuli, akan tetapi pada saat itu juga terdakwa I ALFA LAGENO alias ALFA juga memukul saksi Korban UCOK dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala bagian atas saksi korban UCOK, kemudian Terdakwa juga menyeret dan membanting Saksi Korban UCOK ke dalam got/saluran air yang ada di tempat kejadian tersebut lalu Terdakwa II juga dengan posisi mengangkangi atau setengah duduk di atas badan Saksi Korban UCOK sambil memukul dengan menggunakan tangan kanannya tepat mengenai bagian atas kepala, mengenai bagian dada, mengenai bagian rusuk sebelah kiri Saksi Korban GUNAWAN UCOL HAWANE alias UCOK. Kemudian Terdakwa II LUCKI KURNIAWAN TAULA alias LUKI memukuli Saksi Korban ANJAS menggunakan salah satu tangannya secara terkepal sebanyak 3 (tiga) kali, tepat mengenai pada bagian kepala, mengenai bagian pipih dan mengenai bagian pinggul Saksi Korban ANJAS. kemudian Saksi Korban ANJAS terjatuh dari sepeda motor, kemudian ketika Saksi Korban dalam posisi terjatuh di tanah para terdakwa juga menginjak Saksi Korban tepat mengenai punggung Saksi Korban dan juga masih dipukuli tepat mengenai bagian kepala Saksi Korban;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 440 / 01.02a / PKM-LS / 2022 tanggal 03 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dokter MARIA FERONIKA KELO yang menjelaskan hasil pemeriksaan sebagai berikut: memeriksa seorang Pasien atas nama : GUNAWAN UCOL HAWANE alias UCOK, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Umur 24 Tahun, Suku / Bangsa : Bada / Indonesia, Pekerjaan Pelajar / mahasiswa, alamat desa Bulili Kecamatan Lore Selatan Kabupaten Poso;

HASIL PEMERIKSAAN

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 311/Pid.B/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Korban dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum sakit ringan;
2. Kepala;
 - a. Terdapat bengkak pada belakang telinga kanan berwarna kemerahan berukuran panjang dua senti meter kali satu senti meter;
 - b. Terdapat bengkak pada belakang telinga kiri berwarna kemerahan berukuran panjang satu senti meter kali nol koma lima senti meter;
3. Leher;
 - a. Tidak terdapat kelainan;
4. Batang tubuh;
 - b. Pada dadah sebelah kiri bawah terdapat luka lecet berbentuk goresan berwarna kemerahan, berukuran panjang satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
5. Anggota gerak;
 - a. Pada punggung tangan sebelah kanan terdapat luka lecet berbentuk goresan berwarna kemerahan, berukuran panjang satu senti meter kali nol koma lima senti meter;
 - b. Pada punggung tangan sebelah kiri terdapat luka lecet berbentuk goresan berwarna kemerahan, berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter;
 - c. Pada lutut sebelah kiri terdapat luka lecet berbentuk goresan memanjang, berwarna kemerahan, berukuran panjang enam sentimeter kali lima sentimeter;
 - d. Pada lutut sebelah kanan terdapat luka lecet berbentuk goresan memanjang, berwarna kemerahan, berukuran panjang empat sentimeter kali tiga sentimeter.

KESIMPULAN

1. Korban laki-laki berumur dua puluh empat tahun;
2. Pada pemeriksaan ditemukan;
 - a. Bengkak pada belakang telinga kanan dan kiri;
 - b. Luka lecet pada dadah sebelah kiri bagian bawah;
 - c. Luka lecet pada punggung tangan kanan dan kiri;
 - d. Luka lecet pada lutut sebelah kanan dan kiri;
 - e. Luka-luka tersebut di atas akibat kekerasan benda tumpul;
 - f. Luka tersebut di atas tidak menimbulkan gangguan/halangan untuk menjalankan pekerjaan;

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 311/Pid.B/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Visum et Repertum ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan menggunakan keilmuan Dokter dengan sebaik-baiknya, mengingat sumpah pada waktu menerima jabatan;

Dikeluarkan di Gintu pada tanggal 03 Januari 2022 oleh Dokter Poliklinik Puskesmas Gintu, dr. MARIA FERONIKA KELO, SIP : 446/84/DPMPTSP/2022;

- Bahwa Berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 440 / 01.02b / PKM-LS / 2022 tanggal 03 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dokter MARIA FERONIKA KELO yang menjelaskan hasil pemeriksaan sebagai berikut: memeriksa seorang Pasien atas nama : ANJAS TOHEBA alias ANJAS, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Umur 24 Tahun, Suku / Kebangsaan : Bada / Indonesia, Pekerjaan Pelajar / mahasiswa, alamat desa Bulili Kecamatan Lore Selatan Kabupaten Poso;

HASIL PEMERIKSAAN

1. Korban dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum sakit ringan;
2. Kepala;
 - a. Pada dahi sebelah kiri terdapat luka lecet berbentuk goresan, berwarna kemerahan berukuran panjang satu sentimeter kali lima sentimeter;
 - b. Pada pipih sebelah kiri terdapat luka lecet, berbentuk goresan berwarna kemerahan berukuran panjang nol koma lima sentimeter kali satu sentimeter;
3. Leher;
 - a. Tidak terdapat kelainan;
4. Batang tubuh;
 - b. Tidak terdapat kelainan;
5. Anggota gerak;
 - c. Tidak terdapat kelainan;

KESIMPULAN

- Korban laki-laki berumur dua puluh dua tahun;
- Pada pemeriksaan ditemukan;
 - e. Luka lecet pada dahi sebelah kiri;
 - f. Luka lecet pada pipih sebelah kiri;
 - g. Luka-luka tersebut di atas akibat kekerasan benda tumpul;
 - h. Luka tersebut di atas tidak menimbulkan gangguan/halangan untuk menjalankan pekerjaan;

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 311/Pid.B/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Visum et Repertum ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan menggunakan keilmuan Dokter dengan sebaik-baiknya, mengingat sumpah pada waktu menerima jabatan

Dikeluarkan di Gintu pada tanggal 03 Januari 2022 oleh Dokter Poliklinik Puskesmas Gintu, dr. MARIA FERONIKA KELO, SIP : 446/84/DPMPTSP/2022;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi : **GUNAWAN UCOL HAWANE Alias UCOK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi Korban menjelaskan bahwa Perkara tindak pidana penganiayaan seperti yang dia maksudkan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021, sekitar pukul 01.30 Wita, tepatnya di sebuah jalan kecil di samping rumah milik Lk. SIGIT TAULA di desa Runde Kecamatan Lore Selatan Kabupaten Poso;
 - Bahwa Saksi Korban menjelaskan yang menjadi pelaku penganiayaan tersebut yang dia kenali adalah Lk. ALFA LAGENO alias ALFA dan Lk. LUKI TAULA alias LUKI keduanya adalah warga desa Gintu Kecamatan Lore Selatan, dan beberapa orang Pelaku lainnya yang namanya Saksi Korban tidak kenali. Sementara yang menjadi Korbannya ada 2 (dua) orang adalah Saksi Korban sendiri yakni Lk. GUNAWAN UCOL HAWANE alias UCOK warga desa Bulili Kecamatan Lore Selatan dan juga seorang temannya yang bernama Saksi Korban Lk. ANJAS TOHEBA alias ANJAS warga desa Bulili Kecamatan Lore Selatan Kabupaten Poso;
 - Bahwa Saksi Korban menjelaskan adapun Terdakwa Lk. ALFA LAGENO alias ALFA melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban adalah dengan cara pada malam hari saat kejadian, Terdakwa tersebut memukul dengan menggunakan tangan kanan secara terkepal sebanyak 1 (satu) kali, tepatnya mengenai pada bagian kepala Saksi Korban, kemudian Terdakwa juga menyeret dan membanting Saksi Korban ke dalam got/saluran air yang ada di tempat kejadian tersebut. Kemudian kawan-kawan lainnya dari Terdakwa tersebut juga memukuli Saksi Korban dengan tangan terkepal tepat mengenai

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 311/Pid.B/2022/PN Pso



belakang telinga sebelah kanan Saksi Korban, mengenai kepala bagian atas, mengenai bagian rusuk sebelah kanan, mengenai bagian dada serta beberapa bagian tubuh lainnya yang Saksi Korban tidak ingat lagi. Kemudian Saksi Korban juga oleh beberapa Pelaku lainnya mengalami penganiayaan dengan cara ketika badan Saksi Korban sudah berhasil mereka seret ke dalam got /saluran air lalu dinjak-injak oleh para pelaku tersebut mengakibatkan luka tergores pada kedua bagian lutut kaki kiri dan lutut kaki kanan Saksi Korban, selain itu juga para pelaku menginjak rusuk sebelah kiri dan kanan berulang-ulang kali, akibatnya Saksi Korban juga mengalami sakit pada bagian pinggang sebelah kiri, luka memar pada bagian siku kiri dan kanan, luka lecet pada kedua punggung tangan kiri dan kanan Saksi Korban;

- Bahwa Saksi Korban menjelaskan adapun Terdakwa Lk. LUKI TAULA alias LUKI melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban adalah dengan cara pada malam hari waktu kejadian tersebut bahwa terlebih dahulu Saksi Korban dipukuli oleh Terdakwa Lk. ALFA LAGENO alias ALFA yang selanjutnya menyeret badan Saksi Korban ke dalam got atau selokan lalu teman-teman pelaku lainnya nturut menginjak-injak badan Saksi Korban, selanjutnya Saksi Korban berusaha dan berhasil berdiri atau bangun dari dalam got/saluran air tersebut, pada saat itulah Terdakwa Lk. LUKI TAULA alias LUKI dengan menggunakan kedua tangannya langsung menangkap dan mengunci badan Saksi Korban lalu membanting ke atas tanah, dan Saksi Korban benar-benar terjatuh atau terbanting ke atas permukaan tanah tersebut lalu dia juga dengan posisi mengangkangi atau setengah duduk di atas badan Saksi Korban sambil memukul dengan menggunakan tangan kanannya tepat mengenai bagian atas kepala Saksi Korban, mengenai bagian dadah, mengenai bagian rusuk sebelah kiri Saksi Korban. Ketika Saksi Korban sedang dipukuli oleh Terdakwa Lk. LUKI TAULA alias LUKI tersebut kemudian datang orang yang awalnya Saksi Korban tidak kenali namun belakangan Saksi Korban ketahui bahwa dia adalah seorang Anggota TNI Babinsa desa Runde Kecamatan Lore Selatan, memisahkan Terdakwa Lk. LUKI TAULA alias LUKI dari cengkeramannya dan aksinya yang sedang memukuli Saksi Korban saat itu. Ketika itu juga Saksi Korban berusaha bangun sambil Saksi Korban sempat menarik-narik rambut panjang dari Terdakwa Lk. LUKI TAULA alias LUKI, namun seorang Babinsa tersebut berhasil memisahkan mereka berdua. Lalu Saksi Korban juga dibawa atau diamankan oleh salah seorang warga desa Runde yang namanya Saksi Korban tidak kenali, ke dalam salah satu rumah warga yang tidak jauh dari tempat kejadian pemukulan tersebut;

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 311/Pid.B/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban menjelaskan adapun Terdakwa Lk. ALFA LAGENO alias ALFA melakukan pemukulan terhadap seorang rekannya yang bernama Saksi Korban Lk. ANJAS TOHEBA alias ANJAS adalah dengan cara, yang Saksi Korban lihat langsung bahwa Terdakwa tersebut dengan menggunakan tangan kanan terkepal memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian belakang kepala dari Saksi Korban Lk. ANJAS TOHEBA alias ANJAS menyebabkannya langsung terjatuh dari atas sadel sepeda motor, selanjutnya teman-teman dari Terdakwa Lk. ALFA LAGENO alias ALFA tersebut juga turut mengerumuninya dan selanjutnya mereka atau para pelaku tersebut turut menyeret badan Saksi Korban ke got/saluran air sehingga Saksi Korban tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dengan kawannya tersebut yakni Saksi Korban Lk. ANJAS TOHEBA alias ANJAS;
- Bahwa Saksi Korban menjelaskan bahwa dirinya mengenali dengan baik terhadap Terdakwa Lk. ALFA LAGENO alias ALFA warga desa Gintu Kecamatan Lore Selatan Kabupaten Poso, Saksi Korban pernah melihatnya di sebuah Bengkel di desa Gintu Kecamatan Lore Selatan. Sementara hubungan keluarga Saksi Korban dengan Terdakwa Lk. ALFA LAGENO alias ALFA tidak ada sama sekali. Saksi Korban juga mengenali dengan baik terhadap Terdakwa Lk. LUKI TAULA alias LUKI, dia adalah warga desa Gintu Kecamatan Lore Selatan, Terdakwa juga adalah rekan seangkatan Saksi Korban ketika mereka sama-sama mengikuti Ujian Akhir di Sekolah Menengah Pertama di desa Gintu Kecamatan Lore Selatan beberapa tahun yang lalu sehingga Saksi Korban sangat mengenali pribadinya dengan sangat baik. Demikian juga Saksi Korban sangat mengenali dengan baik terhadap salah seorang rekan Terdakwa yakni Lk. MASE TELAO alias MASE warga desa Gintu Kecamatan Lore Selatan, dia juga adalah teman seangkatan Saksi Korban ketika mereka sama-sama menempu Ujian Akhir di Sekolah Menengah Pertama desa Gintu Kecamatan Lore Selatan, pada saat kejadian dia juga ada di belakang dari dua orang Pelaku lainnya yakni Terdakwa Lk. ALFA LAGENO alias ALFA dan Terdakwa Lk. LUKI TAULA alias LUKI, ketika itu Lk. MASE TELAO alias MASE tersebut turut mendatangi Saksi Korban dengan jarak yang hanya sekitar setengah meter saja dari wajah Saksi Korban ketika Terdakwa Lk. ALFA LAEGENO alias ALFA memukuli Saksi Korban, namun Saksi Korban tidak ingat lagi apakah Lk. MASE TELAO alias MASE turut memukuli Saksi Korban saat itu, namun setelah Saksi Korban selesai dipukuli oleh Terdakwa Lk. LUKI TAULA alias LUKI, bahwa Lk. MASE TELAO alias MASE tersebut turut datang berteriak-teriak di luar rumah mencari Saksi

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 311/Pid.B/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, ketika Saksi Korban sudah diamankan oleh warga desa Runde ke dalam salah satu rumah warga yang tidak jauh dari tempat kejadian saat itu. Hubungan keluarga antara Saksi Korban dengan mereka bertiga tersebut tidak ada sama sekali;

- Bahwa Saksi Korban menjelaskan bahwa dirinya mengenali dengan sangat baik terhadap Saksi Korban lainnya yakni Lk. ANJAS TOHEBA alias ANJAS warga desa Bulili Kecamatan Lore Selatan Kabupaten Poso, dia adalah teman baik Saksi Korban sesama Pemuda Kristen Jemaat Mahanaim GKST desa Bulili Kecamatan Lore Selatan Kabuapten Poso. Saksi Korban juga mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi Korban tersebut yakni hubungan saudara Sepupu tiga kali secara silsilah keluarga. Pada saat kejadian dia jugalah yang Saksi Korban boncengi menggunakan sepeda motor, dia duduk pada sadel bagian belakang sepeda motor sehingga Saksi Korban juga turut menyaksikan langsung bahwa dia juga turut menjadi Korban Pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Lk. ALFA LAGENO alias ALFA dan kawan-kawannya pada saat malam kejadian saat itu;
- Bahwa Saksi Korban menjelaskan bahwa dirinya bersama seorang kawannya yakni Saksi Korban Lk. ANJAS TOHEBA alias ANJAS tidak melakukan perlawanan sama sekali, malah Saksi Korban mencoba merangkul untuk melindungi kawan Saksi Korban tersebut ketika kami berdua terus dipukuli dan diinjak oleh Terdakwa Lk. ALFA LAGENO alias ALFA dan Terdakwa Lk. LUKI TAULA alias LUKI beserta kawan-kawannya pada saat itu;
- Bahwa Saksi Korban menjelaskan yang melihat, mengetahui dan menyaksikan langsung ketika Saksi Korban dan kawan Saksi Korban dipukuli, diseret dan diinjak oleh Terdakwa Lk. ALFA LAGENO alias ALFA dan Terdakwa Lk. LUKI TAULA alias LUKI beserta kawan-kawan saat itu adalah Saksi Korban sendiri Lk. GUNAWAN UCOL HAWANE alias UCOK kawan Saksi Korban yang bernama Lk. ANJAS TOHEBA alias ANJAS kami berdua adalah warga desa Bulili Kecamatan Lore Selatan. Selain itu juga kejadian Penganiayaan yang kami alami tersebut menurut Saksi Korban turut disaksikan oleh Saksi Lk. ENDAR SULA warga desa Runde Kecamatan Lore Selatan kabupaten Poso, Lk. BINOL HULILI WARGA DESA Runde Kecamatan Lore Selatan, dan ada juga beberapa orang Saksi lainnya di tempat kejadian perkara namun Saksi Korban tidak kenali identitasnya;
- Bahwa Saksi Korban menjelaskan dirinya mengenali dengan sangat baik terhadap Lk. BINOL HULILI dia sebelumnya adalah warga desa Bulili kemudian menikah di desa Runde Kecamatan Lore Selatan sehingga saat

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 311/Pid.B/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang ini berdomisili di desa Runde tersebut, akhir-akhir ini juga Saksi Korban sering bertemu dengannya. Sementara dengan Saksi Lk. ENDAR SULA Saksi Korban mengenalinya saat bertemu di tempat kejadian saat itu, dia adalah warga desa Runde Kecamatan Lore Selatan. Hubungan keluarga di antara Saksi Korban dan mereka berdua tidak ada sama sekali;

- Bahwa Saksi Korban menjelaskan dirinya sama sekali tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga dirinya bersama seorang kawan saya yakni Saksi Korban Lk. ANJAS TOHEBA alias ANJAS dianiaya oleh Terdakwa Lk. ALFA LAGENO alias ALFA dan Terdakwa Lk. LUKI TAULA alias LUKI beserta kawan-kawannya pada saat itu;
- Bahwa Saksi Korban menjelaskan adapun kronologis kejadian ketika Terdakwa Lk. ALFA LAGENO alias ALFA dan Terdakwa Lk. LUKI TAULA alias LUKI beserta kawan-kawannya melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dan seorang kawannya tersebut adalah seperti keterangan yang dikutip oleh Penyidik Pembantu dari Berita Acara Pemeriksaan Saksi Korban berikut ini;
- Bermula pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 01.00 Wita, malam dini hari saya bersama seorang kawan saya yang bernama Lk. ANJAS TOHEBA alias ANJAS berangkat dari rumah saya di desa Bulili Kecamatan Lore Selatan dengan menggunakan sebuah Sepeda Motor milik saudara saya lainnya, kami berdua berangkat berboncengan dimana saya sendiri yang mengendarai sepeda motor saya dan kawan saya duduk dibonceng di bagian belakang sadel sepeda motor. Kami berdua berangkat menuju ke desa Runde Kecamatan Lore Selatan yakni ke rumah saudara saya yang bernama Lk. BINOL HULILI untuk menikmati atau makan Makanan Pungku yakni sejenis makanan khas Suku Bada. Sebelum kami berangkat juga terlebih dahulu teman-teman pemuda kami lainnya sekitar 4 (empat) orang yakni Lk. KRISWANTO LILOI alias KRIS, Lk. EFENDI TORABU alias FENDI, Lk. MELKI POTEMPU alias EKI dan Lk. ALJAN KURNIAWAN TOPAO alias ALJAN mereka berempat ini lebih dahulu tiba di desa Runde dan memarkir sepeda motornya di ujung kampung selanjutnya mereka makan di rumah milik LK. BINOL HULILI di desa Runde. Selanjutnya ketika makan tersebut ternyata mereka berempat telah dikelilingi atau dikepung oleh para pelaku atau para pemuda dari desa Gintu Kecamatan Lore Selatan, selanjutnya Lk. BINOL HULILI membawa keempat orang teman saya ini untuk kembali ke tempat parkir dengan maksud agar segera pulang ke desa Bulili. Kemudian saya bersama kawan saya yakni Lk. ANJAS TOHEBA alias ANJAS berpapasan

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 311/Pid.B/2022/PN Pso



dengan mereka berempat tepatnya di depan gedung Gereja GSKT Runde lalu mereka mengajak kami untuk bersama-sama pulang ke desa Bulili. Lalu saya memutar balik sepeda motor untuk maksud tersebut dan keempat orang teman saya lainnya berjalan kaki hingga ke ujung kampung tempat mereka memarkirkan kendaraan mereka semula. Selanjutnya sekitar pukul 01.30 Wita tepatnya di samping rumah Lk. SIGIT TAULA kami berhenti sejenak dan berbincang-bincang dengan Lk. ENDAR SULA warga desa Runde dimana dia juga turut menyarankan kepada kami berdua agar segera pulang saja ke desa Bulili dimana dia telah mengetahui bahwa ada beberapa orang pemuda desa Gintu telah merencanakan akan memukuli kami pemuda warga desa Bulili, selanjutnya keempat teman saya lainnya meneruskan berjalan kaki hingga ke tempat parkir motor mereka. Ketika saya masih bercakap-cakap dengan Lk. ENDAR SULA tersebut, secara tiba-tiba datang beberapa orang pemuda desa Gintu langsung mengerumuni kami berdua yang masih duduk di atas sepeda motor, secara berurutan Lk. ALFA LAGENO alias ALFA, diikuti oleh Lk. LUKI TAULA alias LUKI dan Lk. MASE TELAO alias MASE dan teman-teman lainnya yang saya tidak kenali. Lalu secara tiba-tiba pula seorang pemuda desa Gintu yang saya kenali bernama Lk. ALFA LAGENO alias ALFA tersebut langsung melakukan pemukulan dengan tangan kanan terkepal terhadap seorang teman saya yakni Lk. ANJAS TOHEBA alias ANJAS sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian belakang kepala dari teman saya tersebut yang membuatnya terjatuh dari sadel sepeda motor saya, lalu saya turun dari sepeda motor mencoba merangkul untuk melindungi kawan saya yang dipukuli tersebut, namun pada saat itu juga oleh pelaku Lk. ALFA LAGENO alias ALFA juga malah melakukan pemukulan terhadap saya dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali, tepatnya mengenai pada bagian atas kepala saya kemudian dia juga menyeret dan membanting saya ke dalam got/saluran air yang ada di tempat kejadian tersebut, pada saat itulah Pelaku Lk. LUKI TAULA alias LUKI dengan menggunakan kedua tangannya langsung menangkap dan mengunci badan saya lalu membanting ke atas tanah, dan saya benar-benar terjatuh atau terbanting ke atas permukaan tanah tersebut lalu dia juga dengan posisi mengangkangi atau setengah duduk di atas badan saya sambil memukul dengan menggunakan tangan kanannya terkepal tepat mengenai bagian atas kepala saya, mengenai bagian dadah, mengenai bagian rusuk sebelah kiri saya. Lalu kawan-kawan Pelaku lainnya yang saya tidak kenali juga memukuli saya dengan tangan terkepal tepat mengenai belakang telinga sebelah kanan

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 311/Pid.B/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya, mengenai kepala bagian atas, mengenai bagian rusuk sebelah kanan, mengenai bagian dada serta beberapa bagian tubuh lainnya yang saya tidak ingat lagi. Ketika saya sedang dipukuli oleh Pelaku Lk. LUKI TAULA alias LUKI bersama kawan-kawannya tersebut kemudian datang seorang yang awalnya saya tidak kenali namun belakangan saya ketahui bahwa dia adalah seorang Anggota TNI Babinsa desa Runde Kecamatan Lore Selatan, memisahkan Pelaku Lk. LUKI TAULA alias LUKI dari cengkeramannya dan aksinya yang sedang memukuli saya saat itu. Ketika itu juga saya berusaha bangun sambil saya sempat menarik-narik rambut gondrong panjang dari pelaku Lk. LUKI TAULA alias LUKI, namun seorang Babinsa tersebut berhasil memisahkankami berdua. Lalu saya juga dibawa atau diamankan oleh salah seorang warga desa Runde yang namanya saya tidak kenali, ke dalam salah satu rumah warga yang tidak jauh dari tempat kejadian pemukulan tersebut. Setelah saya berada di dalam rumah tersebut saya mendengar langsung bahwa dari luar rumah ada suara teriakan yang saya kenali sebagai suara dari Lk. MASE TELAO alias MASE warga desa Gintu Kecamatan Lore Selatan, dia berteriak "Mana itu Ucok,... bilang kalau laki-laki keluar kamari,...!!", namun saya tidak menanggapi, tidak berapa lama kemudian setelah suasana aman, saya dijemput oleh kawan saya yakni Lk. ANJAS TOHEBA alias ANJAS lalu dia memboncengi saya sehingga kami langsung pulang ke rumah kami di desa Bulili Kecamatan Lore Selatan. Setibanya di rumah saya langsung membersihkan diri, membersihkan darah dari luka-luka yang saya alami, lalu beristirahat tidur di rumah hingga pagi harinya, dan pada pagi harinya sekitar pukul 11.50 wita saya bersama Lk. ANJAS TOHEBA alias ANJAS, ditemani oleh seorang Pemerintah Desa Bulili didampingi oleh Bhabinkamtinmas desa Bulili mengadakan apa yang telah kami alami ke Polsek Lore Selatan untuk diproses sesuai aturan hukum yang berlaku;

- Bahwa Saksi Korban menjelaskan dirinya dapat memastikan orang yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dan seorang kawan Saksi Korban ketika suasana gelap malam dini hari saat kejadian tersebut adalah Terdakwa Lk. ALFA LAGENO alias ALFA dan Terdakwa Lk. LUKI TAULA alias LUKI adalah dengan cara bahwa ketika pemukulan berlangsung cahaya lampu sepeda motor yang kami kendarai masih menyala dan sempat menyorot wajah mereka bertiga, selain itu juga cahaya lampu sepeda motor warga lainnya yang melintas di tempat kejadian juga sempat menyorot langsung wajah mereka bertiga, selain itu juga Saksi Korban memang telah mengenali wajah atau sosok mereka bertiga ketika bertemu pada kesempatan

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 311/Pid.B/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya dimana untuk Terdakwa Lk. LUKI TAULA alias LUKI dan Lk. MASE TELAO alias MASE adalah teman seangkatan Saksi Korban ketika kami sama-sama mengikuti Ujian akhir sekolah di SMP Gintu Kecamatan Lore Selatan. Posisi mereka bertiga ketika mendatangi Saksi Korban bersama kawan Saksi Korban yakni Lk. ANJAS TOHEBA alias ANJAS saat itu mereka bertiga datang dari arah depan sehingga benar-benar terkena sorot cahaya lampu sepeda motor kami, sehingga Saksi Korban dapat memastikan bahwa orang yang telah memukuli Saksi Korban dan kawan Saksi Korban saat itu adalah Terdakwa Lk. ALFA LAGENO alias ALFA dan Terdakwa Lk. LUKI TAULA alias LUKI warga desa Gintu Kecamatan Lore Selatan. Sementara untuk Lk. MASE TELAO alias MASE Saksi Korban tidak melihat lagi apakah turut memukuli Saksi Korban atau tidak karena ketika Saksi Korban dipukuli oleh dua orang pelaku lainnya Saksi Korban sudah benar-benar kewalahan namun juga dapat Saksi Korban pastikan bahwa orang yang telah memukuli Saksi Korban saat itu sebenarnya adalah lebih daripada dua orang;

- Bahwa Saksi Korban menjelaskan akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Lk. ALFA LAGENO alias ALFA dan kawan-kawan tersebut Saksi Korban mengalami luka tergores pada kedua belah lutut kaki Saksi Korban, Saksi Korban juga mengalami sakit pada bagian pinggang sebelah kiri, luka memar pada bagian siku kiri dan kanan, luka lecet pada kedua punggung tangan kiri dan kanan Saksi Korban, sakit pada bagian rusuk sebelah kiri dan kanan, sakit pada bagian kepala, sakit pada bagian belakang telinga sebelah kanan, ketika bangun dari tempat tidur Saksi Korban juga merasakan sakit seluruh badan Saksi Korban serta mengalami sesak saat bernafas;
- Bahwa Saksi Korban menjelaskan akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Lk. ALFA LAGENO alias ALFA dan kawan-kawan tersebut menyebabkan Saksi Korban sangat terhalang atau terganggu melakukan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari karena sampai saat ini Saksi Korban masih menjalani pengobatan dengan cara diurut, serta mengobati secara mandiri luka-luka yang Saksi Korban alami. Sehingga salah satu pekerjaan Saksi Korban membantu orang tua di kebun juga turut terhalangi, selain itu juga Saksi Korban selaku mahasiswa turut terhalangi karena adanya proses hukum untuk kasus yang Saksi Korban laporkan;
- Bahwa Saksi Korban menjelaskan kondisi penerangan saat itu atau ketika kami berdua dipukuli oleh Terdakwa Lk. ALFA LAGENO alias ALFA dan kawan-kawannya saat itu kondisi gelap malam hari namun ada juga cahaya

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 311/Pid.B/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lampu teras dari rumah warga desa Runde di tempat kejadian, dan ketika Saksi Korban dipukuli mengenai bagian atas kepala tersebut cahaya lampu sepeda motor yang kami kendarai menyala cukup terang sehingga Saksi Korban dapat mengenali dan melihat dengan jelas bahwa orang yang pertama kali melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban adalah Terdakwa Lk. ALFA LAGENO alias ALFA dan Terdakwa Lk. LUKI TAULA alias LUKI beserta beberapa orang kawannya dari desa Gintu Kecamatan Lore Selatan;

- Bahwa Saksi Korban menjelaskan jarak antara dirinya dengan Terdakwa Lk. ALFA LAGENO alias ALFA dan kawan-kawannya ketika dia datang dan memukuli bagian atas kepala Saksi Korban adalah sangat dekat hanya sekitar 50 Cm (lima puluh centimeter) saja, demikian juga dengan Terdakwa Lk. LUKI TAULA alias LUKI jarak kami sangat dekat dimana dia menganggangi atau setengah menduduki badan Saksi Korban lalu memukuli Saksi Korban ketika badan Saksi Korban berhasil mereka banting ke atas tanah, sehingga dengan jarak tersebut Saksi Korban sangat yakin dan dapat melihat dengan jelas bahwa orang yang telah memukuli Saksi Korban tersebut adalah Terdakwa Lk. ALFA LAGENO alias ALFA dan Terdakwa Lk. LUKI TAULA alias LUKI beserta kawan-kawannya warga desa Gintu Kecamatan Lore Selatan;
- Bahwa Saksi Korban menjelaskan selain dengan cara memukuli, menginjak dan menyeret badan Saksi Korban Saksi Korban dengan menggunakan tangan terkepal dan kaki tidak ada bentuk penganiayaan lain yang dilakukan oleh Terdakwa Lk. ALFA LAGENO alias ALFA dan Terdakwa Lk. LUKI TAULA alias LUKI beserta kawan-kawannya ketika memukuli Saksi Korban dan seorang kawan Saksi Korban pada saat itu;
- Bahwa Saksi Korban menjelaskan selain dengan cara memukuli, menginjak dan menyeret badan Saksi Korban dengan menggunakan tangan terkepal dan meenendang serta menginjak menggunakan kaki tidak ada alat ataupun benda lainnya yang digunakan oleh Terdakwa Lk. ALFA LAGENO alias ALFA dan Terdakwa Lk. LUKI TAULA alias LUKI beserta kawan-kawannya ketika memukuli Saksi Korban dan seorang kawan Saksi Korban pada saat itu;
- Bahwa Saksi Korban menjelaskan selama ini dirinya maupun anggota keluarganya tidak pernah mempunyai sesuatu permasalahan apapun dengan Terdakwa Lk. ALFA LAGENO alias ALFA dan Terdakwa Lk. LUKI TAULA alias LUKI beserta kawan-kawannya tersebut;
- Bahwa Saksi Korban menjelaskan pada sepengetahuan dirinya selama ini hanya kali itu saja Terdakwa Lk. ALFA LAGENO alias ALFA dan Terdakwa Lk. LUKI TAULA alias LUKI beserta kawan-kawannya melakukan penganiayaan

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 311/Pid.B/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Saksi Korban dan juga seorang kawan Saksi Korban yakni Lk. ANJAS TOHEBA alias ANJAS, yakni pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 01.30 wita di sebuah jalan kecil di samping rumah milik Lk. SIGIT TAULA alias SIGIT di desa Runde Kecamatan Lore Selatan Kabupaten Poso;

- Bahwa Saksi Korban menjelaskan dirinya hanya mengenali identitas Terdakwa yakni Lk. ALFA LAGENO alias ALFA dan Terdakwa Lk. LUKI TAULA alias LUKI adalah warga desa Gintu Kecamatan Lore Selatan, Saksi Korban juga mengenali bahwa di tempat kejadian ada juga Lk. MASE TELAO alias MASE yang turut datang dihadapan Saksi Korban ketika kedua orang pelaku tersebut memukuli Saksi Korban dan kawan Saksi Korban, Lk. MASE TELAO alias MASE juga turut datang meneriaki Saksi Korban ketika Saksi Korban sudah diamankan di dalam rumah salah seorang warga desa Runde sesaat setelah mereka selesai memukuli Saksi Korban dan kawan Saksi Korban Lk. ANJAS TOHEBA alias ANJAS, sementara para Pelaku lainnya Saksi Korban tidak kenali, namun Saksi Korban bisa memastikan bahwa para Pelaku lainnya yang telah memukuli Saksi Korban dan seorang kawan Saksi Korban tersebut adalah para pemuda dari desa Gintu Kecamatan Lore Selatan Kabupaten Poso;
- Bahwa Saksi Korban menjelaskan selain Terdakwa Lk. ALFA LAGENO alias ALFA dan Terdakwa Lk. LUKI TAULA alias LUKI juga memang ada orang lain yang turut melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dan seorang kawan Saksi Korban, namun nama identitas mereka Saksi Korban tidak kenali satu persatu namun demikian juga Saksi Korban mengetahui bahwa mereka semua adalah para pemuda warga desa Gintu Kecamatan Lore Selatan Kabupaten Poso, dan Saksi Korban dapat pastikan pula bahwa orang yang telah memukuli Saksi Korban dan kawan Saksi Korban saat itu lebih dari dua orang Pelaku;
- Bahwa Saksi Korban menjelaskan bahwa menurut dirinya bahwa Terdakwa Lk. ALFA LAGENO alias ALFA dan Terdakwa Lk. LUKI TAULA alias LUKI berserta teman-temannya hanya memukuli mereka berdua, yakni dia sendiri Lk. GUNAWAN UCOL HAWANE alias UCOK dan Saksi Korban Lk. ANJAS TOHEBA alias ANJAS pada malam hari saat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi Korban menjelaskan tanggapannya agar perbuatan Terdakwa yakni Lk. ALFA LAGENO alias ALFA dan Terdakwa Lk. LUKI TAULA alias LUKI beserta kawan-kawannya agar dapat diproses sesuai aturan hukum yang berlaku, karena hingga saat ini tidak ada niat atau itikad baik dari mereka

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 311/Pid.B/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk datang meminta maaf kepada Saksi Korban dan teman Saksi Korban untuk menyelesaikan persoalan ini, bahkan ketika Saksi Korban dan kawan Saksi Korban dipertemukan oleh Polisi yang memeriksa Saksi Korban di kantor Polsek Lore Selatan, bahwa Terdakwa Lk. ALFA LAGENO alias ALFA secara mati-matian menyangkali perbuatannya yang telah memukuli Saksi Korban dan seorang kawan Saksi Korban pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi : **DESI KRISTI LOUMA Alias KRISTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menjelaskan Perkara tindak pidana penganiayaan seperti yang dia maksudkan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021, sekitar pukul 01.00 wita, tepatnya di sebuah pertigaan jalan atau di samping rumah milik Lk. SIGIT TAULA di desa Runde Kecamatan Lore Selatan Kabupaten Poso;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa adapun yang menjadi pelaku penganiayaan tersebut sebenarnya lebih daripada 1 (satu) orang namun pada saat di tempat kejadian Saksi hanya dapat mengenali satu orang pelaku saja yakni Terdakwa Lk. LUCKI KURNIAWAN TAULA alias LUKI sebagai pelaku pemukulan tersebut, sementara pelaku lainnya adalah teman-temannya yang adalah para pemuda yang berasal dari desa Gintu Kecamatan Lore Selatan. Sementara Korbannya adalah Saksi Korban Lk. GUNAWAN UCOL HAWANE alias UCOK dan seorang temannya yang bernama Saksi Korban Lk. ANJAS;
- Bahwa saksi menjelaskan dirinya mengenali dengan sangat baik salah seorang Korban yakni Lk. GUNAWAN UCOL HAWANE alias UCOK warga desa Bulili Kecamatan Lore Selatan, Saksi mempunyai relasi hubungan pacaran dengannya sudah selama 6 (enam) tahun berjalan hingga saat sekarang ini, hubungan keluarga antara Saksi dengan dia tidak ada sama sekali. Dengan Lk. ANJAS Saksi kurang mengenalinya akan tetapi Saksi mengetahui bahwa dia juga merupakan warga desa Bulili Kecamatan Lore Selatan, hubungan keluarga ataupun relasi lainnya dengan dia tidak ada sama sekali;
- Bahwa saksi menjelaskan ketika malam kejadian pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 tengah malam tersebut, Saksi memang berada sangat dekat di tempat kejadian dan melihat langsung aksi pemukulan yang dilakukan oleh para pelaku, akan tetapi Saksi hanya dapat mengenali salah satu dari mereka yakni Terdakwa Lk. LUCKI KURNIAWAN TAULA alias LUKI yang berambut panjang atau gondrong sebagai pelakunya, dan untuk pelaku lainnya Saksi

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 311/Pid.B/2022/PN Pso



tidak dapat mengenali wajah mereka satu persatu karena suasana sudah malam gelap, ciri-ciri para pelaku tersebut juga antara lain para pemuda berbadan agak kekar, dengan rambut panjang/gondrong terurai atau rambutnya tidak diikat, rambut tersebut terurai hingga setengah lengan tangan para pelaku tersebut, pelaku menggunakan baju kaos, dan Saksi dapat memastikan bahwa para pelaku yang memukuli Korban saat itu adalah para Pemuda dari desa Gintu Kecamatan Lore Selatan;

- Bahwa saksi dapat memastikan bahwa para pelaku pemukulan tersebut berasal dari desa Gintu Kecamatan Lore Selatan, karena sebelum kejadian pemukulan tersebut Saksi sempat bertemu dengan salah seorang pemuda desa Gintu Kecamatan Lore Selatan di sebuah tempat yakni masih di sebuah lorong kecil yang jaraknya hanya sekitar 2 (dua) meter dari tempat kejadian pemukulan, pemuda tersebut Saksi kenali bernama Lk. LAMPE, pada saat itu dia sempat berkata kepada Saksi dalam bahasa suku bada "Masulemo komi, ara to nakacau,...!!" yang bila diartikan ke dalam bahasa Indonesia sama maknanya dengan "Pulang saja kalian karena akan ada kekacauan" lalu Saksi bertanya kepadanya "Maampa hene'i komi mompeli kacau i wanua no hadua,..?" yang bila diartikan ke dalam Bahasa Indonesia sama maknanya dengan "Kenapa mau cari masalah di kampungnya orang,..?" lalu dia menjawab "Mogio ko,...!!" yang bila diartikan ke dalam bahasa Indonesia sama maknanya dengan "Baribut kamu,...!!" dia mengatakan hal tersebut dengan maksud agar Saksi diam saja;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa seingat dirinya memang pada saat malam kejadian tersebut Saksi melihat keberadaan Terdakwa LK. LUCKI KURNIAWAN TAULA alias LUKI berada sangat dekat dengan Lk. GUNAWAN UCOL HAWANE alias UCOK, selain itu Saksi juga melihat ada beberapa orang temannya yang Saksi tidak kenali, lelaki berambut panjang atau gondrong;
- Bahwa saksi menjelaskan ketika dirinya melihat langsung keberadaan dari Terdakwa Lk. LUCKI KURNIAWAN TAULA alias LUKI berada dekat dengan Saksi Korban Lk. GUNAWAN UCOL HAWANE alias UCOK pada saat malam kejadian tersebut, bahwa Terdakwa Lk. LUCKI KURNIAWAN TAULA alias LUKI tersebut sedang memukuli Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangannya baik tangan kiri maupun tangan kanan secara terkepal berulang-ulang kali, yang mengenai bagian punggung dan pinggang dari Saksi Korban. Setelah Saksi mendatangi Saksi Korban dan menarik tangannya atau mencoba memisahkannya dari para pelaku, saat itulah Terdakwa Lk. LUCKI

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 311/Pid.B/2022/PN Pso



KURNIAWAN TAULA alias LUCKI bersama-temannya yang berambut panjang atau gondrong melarikan diri menjauh dari mereka berdua menuju ke arah jalan desa Runde;

- Bahwa saksi menjelaskan jauh sebelum kejadian pemukulan tersebut Saksi memang sudah lama mengenali dengan sangat baik sosok atau pribadi dari Terdakwa Lk. LUCKI KURNIAWAN TAULA alias LUKI tersebut, dimana kami pernah sama-sama satu sekolah yakni di Sekolah Menengah Pertama di desa Gintu Kecamatan Lore Selatan, dimana pada saat itu dia adalah kakak kelas Saksi, ketika Saksi duduk di bangku Kelas I (satu) dia sudah duduk di bangku kelas III (tiga) sehingga hampir setiap hari Saksi dapat berjumpa dan melihatnya datang di sekolah tersebut. Selain daripada itu Saksi juga dalam keseharian dari Desa Badangkaia sering pergi ke desa Gintu Kecamatan Lore Selatan, untuk mengunjungi seorang Tante Saksi yang menikah dan tinggal menetap di desa Gintu tersebut dan letak rumahnya berdekatan dengan rumah dari Terdakwa Lk. LUCKI KURNIAWAN TAULA alias LUKI tersebut, sehingga Saksi juga sering melihatnya ketika dia berada di rumahnya. Untuk Terdakwa Lk. ALVA LAGENO alias ALVA Saksi juga mengenalinya dengan sangat baik dimana dia juga adalah kakak kelas Saksi, ketika Saksi duduk di bangku kelas I (satu) dia sudah duduk di bangku kelas II (dua) Sekolah Menengah Pertama desa Gintu Kecamatan Lore Selatan, dan dalam keseharian ketika Saksi juga berkunjung ke rumah kerabat di desa Gintu, Saksi juga pernah ketemu bahkan berbicara langsung kepadanya, sehingga Saksi sangat mengenali sosok pribadinya dengan sangat baik. Mereka berdua adalah pemuda desa Gintu Kecamatan Lore Selatan Kabupaten Poso;
- Bahwa kepada saksi telah diperlihatkan langsung dua buah Foto Lelaki dewasa yang berambut panjang atau gondrong Saksi menjelaskan bahwa dirinya sangat mengenali dengan sangat baik Foto Nomor 2 (dua) yakni foto dari Terdakwa Lk. LUCKI KURNIAWAN TAULA alias LUKI dia adalah warga desa Gintu Kecamatan Lore Selatan Kabupaten Poso, yang pada saat kejadian memang berambut panjang atau gondrong yang mana pula bahwa pada saat kejadian lelaki di dalam Foto Nomor 2 (dua) tersebutlah yang Saksi lihat dengan sangat jelas melakukan pemukulan terhadap pacar Saksi yakni saksi Korban Lk. GUNAWAN UCOL HAWANE alias UCOK saat itu. Sementara untuk Lelaki di Foto Nomor 1 (satu) Saksi juga mengenalinya dengan sangat baik dia adalah Terdakwa Lk. ALVA LAGENO alias ALVA warga desa Gintu Kecamatan Lore Selatan, namun pada saat kejadian pemukulan tersebut Saksi tidak melihat wajahnya langsung, namun teman-

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 311/Pid.B/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman dari Terdakwa Lk. LUCKI KURNIAWAN TAULA alias LUKI pada saat malam hari tersebut memang berambut panjang atau gondrong;

- Bahwa saksi menjelaskan kronologis kejadian ketika dirinya mengetahui dan menyaksikan aksi pemukulan yang dialami oleh Saksi Korban Lk. GUNAWAN UCOL HAWANE alias UCOK dan seorang temannya saat itu adalah seperti keterangan yang dikutip oleh Penyidik Pembantu dari Berita Acara Pemeriksaan Saksi berikut ini;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar pukul 23.30 wita, saya dari rumah saya di desa Badangkaia Kecamatan Lore Selatan sendirian mengendarai sepeda motor menuju ke sebuah Bangsal milik Kelompok Pelayanan IV (empat) Jemaat Kristen Badangkaia yang letaknya tidak jauh dari rumah orang tua saya, di tempat itu juga sedang melaksanakan kegiatan rekreasi musik Dero, lalu di tempat itu saya berjumpa dengan banyak teman perempuan saya antara lain Pr. WATI KODEA alias WATI, Pr. CERI SAMPO alias CERI, Pr. ANDINI SEDA alias ANDINI, Pr. MERSI KODEA alias MERSI, Pr. MIRANDA TONGENGE alias MIRANDA, Pr. MARSYA HARYANTO alias MARSYA dan Pr. IPING SAMPO alias IPING kesemuanya beralamat di desa Badangkaia Kecamatan Lore Selatan. Di tempat tersebut kami semua hanya menonton atau menyaksikan saja acara rekreasi Dero tersebut, selanjutnya saya dan teman-teman berangkat menuju ke desa tetangga yakni di desa Runde Kecamatan Lore Selatan dalam rangka juga mengikuti kegiatan rekreasi Dero yang dilaksanakan di halaman rumah milik salah seorang warga yang saya tidak tidak kenali namanya, mereka melaksanakan kegiatan rekreasi musik Dero tersebut dalam rangka syukuran selesai perayaan Natal Kelompok Jemaat Kristen GKST Salom Runde. Lalu dalam perjalanan saya sempat bertemu dengan pacar saya yakni Korban Lk. GUNAWAN UCOL HAWANE alias UCOK warga desa Bulili Kecamatan Lore Selatan yang saat itu berboncengan sepeda motor dengan seorang Korban lainnya yakni Lk. ANJAS, sayapun sempat menyampaikan kepada Lk. GUNAWAN UCOL HAWANE alias UCOK bahwa saya akan pergi ke desa Runde. Ketika tiba di tempat acara rekreasi musik Dero tersebut yakni di rumah salah seorang warga yang namanya saya tidak kenali ternyata kegiatan Dero telah selesai dilaksanakan, sehingga saya dan teman-teman perempuan tersebut langsung pulang berjalan kaki terlebih dahulu sebelum tiba ke tempat parkir sepeda motor kami semula, dan pada saat berjalan kaki bersama teman-teman tersebut kami melintasi sebuah lorong kecil di samping rumah milik Lk. SIGIT TAULA alias SIGIT warga desa Runde Kecamatan Lore

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 311/Pid.B/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan yang tidak jauh dari tempat kejadian pemukulan. Selanjutnya pada saat kami melintasi lorong kecil tersebutlah saya juga berpapasan dengan seorang pemuda desa Gintu lainnya yang saya kenali bernama Lk. RANDI POLE alias RANDI, ketika berpapasan tersebut dia dalam posisi setengah berlari sambil berkata dalam bahasa suku Bada “Ara mohe lima tauna induho uo,...!!” yang bila diartikan ke dalam bahasa Indonesia sama maknanya dengan “Sudah ada lima orang ke sana,..” selanjutnya saya melihat dia berlari menuju ke tempat kerumunan rekreasi Dero dan dia juga sempat berkata “Pegio,...!!” yang bila diartikan ke dalam Bahasa Indonesia sama maknanya dengan kata “Tunggu,...!!”, semua perkataan yang diucapkannya tersebut ditujukan kepada temannya yang bernama Lk. LAMPE dan 3 (tiga) orang temannya yang lain yang ada di tempat itu, namun nama-nama mereka saya tidak kenali akan tetapi mereka bertiga semuanya berambut panjang atau gondrong. Selanjutnya juga saya melihat dan bertemu dengan seorang pemuda yang saya kenali bernama Lk. LAMPE pemuda warga desa Gintu lainnya, pada saat itu dia sempat berkata kepada saya dalam bahasa suku Bada “Masulemo komi, ara to nakacau,...!!” yang bila diartikan ke dalam bahasa Indonesia sama maknanya dengan “Pulang saja kalian karena akan ada kekacauan” lalu saya bertanya kepadanya “Maampa hene’i komi mompeli kacau i wanua no hadua,...?” yang bila diartikan ke dalam Bahasa Indonesia sama maknanya dengan “Kenapa kalian mau cari masalah di kampungnya orang,...?” lalu dia menjawab “Mogio ko,...!!” yang bila diartikan ke dalam bahasa Indonesia sama maknanya dengan “Baribut kamu,...!!” dia berkata demikian dengan maksud untuk menyuruh saya agar diam saja. Selanjutnya saya dan teman-teman pergi memindahkan atau menggeser sepeda motor kami ke halaman rumah lain warga desa Runde, karena saya dan teman-teman penasaran dan hendak mengetahui atau melihat langsung kekacauan seperti apa yang akan terjadi nantinya. Lalu tidak lama kemudian atau sesaat setelah kami memindahkan/menggeser parkiran sepeda motor kami ternyata suasana sudah benar-benar kacau yakni sudah terjadi pemukulan namun saya belum mengetahui siapa pelaku maupun korbannya pada saat itu. Setelah melihat dari kejauhan ternyata saya mengenali warna jacket yang digunakan oleh pacar saya yakni Lk. GUNAWAN UCOL HAWANE alias UCOK yakni jacket warna Cokelat, dan sayapun seorang diri langsung berlari mendekati tempat kejadian sementara teman-teman perempuan saya lainnya hanya berdiam diri di tempat parkiran, dan ketika sudah berada dekat bahwa benar orang yang sementara dipukuli dengan menggunakan tangan oleh para pemuda tersebut

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 311/Pid.B/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Lk. GUNAWAN UCOL HAWANE alias UCOK yang saya saksikan langsung dipukuli oleh Lk. LUCKI KURNIAWAN TAULA alias LUKI yang pada saat malam hari tersebut berambut gondrong terurai hingga lengan tangan, Pelaku tersebut sedang memukuli Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangannya baik tangan kiri maupun tangan kanan secara terkepal berulang-ulang kali, yang mengenai bagian punggung, pinggang, Saksi Korban yang adalah pacar saya tersebut. Saksi Korban waktu dipukuli posisinya tengah tergeletak berada di dalam Got/saluran air selanjutnya juga beberapa teman pelaku lainnya turut memukuli Korban secara beramai-ramai, setelah itu badannya diseret oleh pelaku dengan rambut gondrong terurai hingga atau sebatas lengan tangan tersebut, di tempat itu juga Korban Lk. GUNAWAN UCOL HAWANE alias UCOK masih juga terus dipukuli menggunakan tangan terkepal dan dibanting ke tanah oleh salah seorang pelaku tersebut. Sayapun bergegas semakin mendekati Saksi Korban dan menarik tangannya atau mencoba memisahkannya dari para pelaku, saat itulah Lk. LUCKI KURNIAWAN TAULA alias LUCKI bersama-temannya yang berambut panjang atau gondrong melarikan diri menjauh dari kami berdua menuju ke arah jalan desa Runde. Setelah saya menarik tangan Korban dengan maksud untuk mencoba memisahkannya dari para pelaku tersebut, lalu saya membawanya ke rumah salah seorang warga di sekitar tempat kejadian, selanjutnya saya melihat banyak luka di sekujur tubuh Korban Lk. GUNAWAN UCOL HAWANE alias UCOK, lalu saya juga dibantu oleh tuan rumah berusaha menyembunyikan Korban ke dalam kamar rumah tersebut, karena di luar rumah masih ada banyak orang yang berteriak-teriak mencari keberadaan Korban yang adalah pacar saya tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 02.30 wita atau ketika suasana sudah agak aman, salah seorang warga desa Runde yang namanya saya tidak kenali mengantar Korban ke rumah milik Pr. MAMA DINAN, lalu saya bersama tuan rumah dan seorang lelaki tersebut mengantar Korban Lk. GUNAWAN UCOL HAWANE alias UCOK, dan di rumah Pr. MAMA DINAN tersebut dia dijemput oleh seorang temannya yang bernama Lk. ANJAS yang belakangan saya ketahui bahwa dia juga ternyata merupakan Korban pemukulan oleh para pemuda saat itu, lalu mereka berdua pulang ke desa Bulili Kecamatan Lore Selatan, lalu saya juga dijemput oleh seorang saudara sepupu saya dan kembali ke rumah saya di desa Badangkaia Kecamatan Lore Selatan;

- Bahwa saksi menjelaskan ketika dirinya mendapati Terdakwa Lk. LUCKI KURNIAWAN TAULA alias LUKI yang sementara memukuli Saksi Korban Lk.

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 311/Pid.B/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAWAN UCOL HAWANE alias UCOK jarak Saksi dengan mereka berdua sangat dekat sekali, yakni sekitar 30 Cm (tiga Puluh) Cm saja, karena sesaat Saksi menarik tangan dari Saksi Korban bahwa Terdakwa tersebut tepat berada di samping mereka berdua sehingga Saksi sangat meyakini bahwa Terdakwa tersebutlah yang telah memukuli Saksi Korban pada saat itu;

- Bahwa saksi menjelaskan ketika dirinya mendapati Terdakwa Lk. LUCKI KURNIAWAN TAULA alias LUKI yang sementara memukuli Saksi Korban Lk. GUNAWAN UCOL HAWANE alias UCOK, kondisi penerangan saat itu walaupun malam hari namun masih ada cahaya lampu listrik dari teras rumah warga yakni cahaya lampu dari sebuah Kios yang pemiliknya Saksi tidak kenali di desa Runde Kecamatan Lore Selatan yang berada dekat dengan tempat kejadian pemukulan pada malam hari tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan selain Lk. LAMPE warga desa Gintu Kecamatan Lore Selatan yang Saksi temui di dekat tempat kejadian atau sebelum pemukulan tersebut terjadi di situ Saksi juga berpapasan dengan seorang pemuda desa Gintu lainnya yang Saksi kenali bernama Lk. RANDI POLE alias RANDI, ketika berpapasan tersebut dia dalam posisi setengah berlari sambil berkata dalam bahasa suku Bada "Ara mohe lima tauna induho uo,...!!" yang bila diartikan ke dalam bahasa Indonesia sama maknanya dengan "Sudah ada lima orang ke sana,..." selanjutnya Saksi melihat dia berlari menuju ke tempat kerumunan rekreasi Dero dan dia juga sempat berkata "Pegio,...!!" yang bila diartikan ke dalam Bahasa Indonesia sama maknanya dengan kata "Tunggu,...!!", semua perkataan yang diucapkannya tersebut ditujukan kepada temannya yang bernama Lk. LAMPE dan 3 (tiga) orang temannya para pemuda dari desa Gintu Kecamatan Lore Selatan tersebut yang yang mana, nama-nama mereka Saksi tidak kenali akan tetapi mereka bertiga semuanya berambut gondrong atau Panjang;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa dirinya hanya menemui atau berjumpa dengan kelima orang lelaki atau pemuda desa Gintu Kecamatan Lore Selatan sebelum kejadian pemukulan tersebut di tempat yang tidak jauh dengan tempat terjadinya pemukulan, Saksi hanya mengenali dua orang pemuda yakni Lk. LAMPE dengan ciri rambut tidak terlalu panjang dan Lk. RANDI POLE alias RANDI dengan potongan rambut biasa saja tidak panjang dan tiga orang lainnya yang namanya Saksi tidak kenali, namun ketiga orang lainnya tersebut semuanya berambut panjang atau gondrong;
- Bahwa saksi menjelaskan selama ini dirinya tidak pernah mengetahui ada tidaknya permasalahan antara Korban Lk. GUNAWAN UCOL HAWANE alias

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 311/Pid.B/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UCOK dengan Terdakwa Lk. LUCKI KURNIAWAN TAULA alias LUKI dan kawan-kawannya para pemuda dari desa Gintu tersebut;

- Bahwa saksi menjelaskan selain memukuli dengan tangan terkepal dirinya tidak pernah melihat Terdakwa Lk. LUCKI KURNIAWAN TAULA alias LUKI dan kawan-kawannya memukuli Saksi Korban dengan menggunakan sesuatu alat atau benda lainnya di tempat kejadian saat itu;
- Bahwa saksi menjelaskan jeda waktu ketika sebelumnya Saksi berjumpa dengan Lk. LAMPE dan keempat orang temannya di sebuah lorong kecil tempat kejadian di samping rumah milik Lk. SIGIT TAULA di desa Runde dengan waktu terjadinya pemukulan pada saat malam hari tersebut adalah hanya sekitar 2 (dua) menit saja, karena sejak meninggalkan mereka berlima di sebuah lorong kecil tersebut Saksi dan teman-teman berjalan kaki mengambil dan memindahkan parkir sepeda motor kami yang tidak jauh dari tempat kejadian dimana sesaat kemudian sudah terjadilah kekacauan atau pemukulan tersebut yang kemudian Saksi ketahui salah satu korbannya adalah pacar Saksi yakni Saksi Korban Lk. GUNAWAN UCOL HAWANE alias UCOK;
- Bahwa saksi menjelaskan jarak atau posisi Saksi memindahkan sepeda motor dengan jarak atau tempat terjadinya pemukulan pada saat malam hari tersebut adalah sekitar 10 m (sepuluh) meter saja, dan ketika Saksi dan teman-teman selesai memindahkan sepeda motor, Saksi langsung mengalihkan pandangan bahwa di belakang mereka sudah terjadi kekacauan atau pemukulan tersebut;
- Bahwa saksi pada saat di tempat kejadian malam hari tersebut Saksi hanya dapat melihat dan memastikan bahwa Terdakwa Lk. LUCKI KURNIAWAN TAULA alias LUKI telah melakukan pemukulan terhadap Korban Lk. GUNAWAN UCOL HAWANE alias UCOK, sementara dengan Terdakwa Lk. ALVA LAGENO alias ALVA Lk. LAMPE, Lk. RANDI POLE alias RANDI Saksi tidak sempat melihat langsung wajahnya pada malam hari saat pemukulan tersebut, karena pada saat pemukulan itu bahwa hanya wajah dari Terdakwa Lk. LUCKI KURNIAWAN TAULA alias LUKI yang sempat tersorot cahaya lampu listrik dari sebuah Kios di desa Runde yang berada di dekat tempat kejadian saat itu. Namun sebenarnya bahwa pelaku pemukulan tersebut lebih dari 1 (satu) orang yang adalah teman-teman Terdakwa Lk. LUCKI KURNIAWAN TAULA alias LUKI dari desa Gintu Kecamatan Lore Selatan, pada saat kejadian pemukulan tersebut suasana panik dan sudah kacau sehingga Saksi hanya dapat mengenali salah satu dari mereka namun Saksi juga dapat memastikan para pelaku lainnya tersebut adalah para pemuda atau

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 311/Pid.B/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjenis kelamin laki-laki dan berambut panjang atau gondrong warga desa Gintu Kecamatan Lore Selatan;

- Bahwa saksi menjelaskan selain aksi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Lk. LUCKI TAULA alias LUKI terhadap Saksi Korban Lk. GUNAWAN UCOL HAWANE alias UCOK Saksi tidak pernah melihat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh para pelaku kepada Saksi Korban Lk. ANJAS TOHEBA alias ANJAS pada malam hari tersebut, namun belakangan Saksi ketahui dari pacar Saksi bahwa memang Saksi Korban Lk. ANJAS TOHEBA alias ANJAS juga ternyata turut menjadi Korban pemukulan oleh para pemuda desa Gintu Kecamatan Lore Selatan tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan tanggapannya bahwa agar para Terdakwa dapat diproses sesuai aturan hukum yang berlaku atas terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dialami oleh kedua orang Korban yakni Lk. GUNAWAN UCOL HAWANE alias UCOK dan Lk. ANJAS TOHEBA alias ANJAS tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi : **ANJAS TOHEBA Alias ANJAS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi korban menjelaskan Perkara tindak pidana penganiayaan seperti yang dia maksudkan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021, sekitar pukul 01.30 Wita, tepatnya di sebuah jalan kecil di samping rumah milik Lk. SIGIT TAULA di desa Runde Kecamatan Lore Selatan Kabupaten Poso;
- Bahwa Saksi Korban menjelaskan yang menjadi pelaku penganiayaan tersebut yang dia kenali adalah Terdakwa Lk. ALFA LAGENO alias ALFA dan Terdakwa Lk. LUKI TAULA alias LUKI keduanya adalah warga desa Gintu Kecamatan Lore Selatan, dan beberapa orang Pelaku lainnya yang namanya Saksi Korban tidak kenali. Sementara yang menjadi Korbannya ada 2 (dua) orang adalah Saksi Korban sendiri yakni Lk. ANJAS TOHEBA alias ANJAS warga desa Bulili Kecamatan Lore Selatan Kabupaten Poso dan juga seorang temannya yang bernama Saksi Korban Lk. GUNAWAN UCOL HAWANE alias UCOK warga desa Bulili Kecamatan Lore Selatan;
- Bahwa Saksi Korban menjelaskan adapun Terdakwa Lk. LUKI TAULA alias LUKI melakukan pemukulan terhadap dirinya, dengan cara bahwa pertama-tama Saksi Korban dipukuli oleh Terdakwa Lk. ALFA LAGENO alias ALFA selanjutnya datang juga teman-temannya yang lain, yang salah satunya Saksi Korban kenali bernama Terdakwa Lk. LUKI TAULA alias LUKI warga desa Gintu kecamatan Lore Selatan dia juga memukuli Saksi Korban menggunakan

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 311/Pid.B/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salah satu tangannya secara terkepal sebanyak 3 (tiga) kali, tepat mengenai pada bagian kepala Saksi Korban, mengenai bagian pipih, mengenai bagian pinggul. Selain itu teman-teman dari Terdakwa lainnya yang namanya Saksi Korban tidak kenali juga secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dan tepat mengenai bagian punggung, mengenai bagian dadah sebelah kiri hingga kemudian Saksi Korban terjatuh atau terpejal dari sadel sepeda motor. Kemudian ketika Saksi Korban dalam posisi terjatuh di tanah atau permukaan jalan saat itu mereka juga menginjak Saksi Korban tepat mengenai punggung Saksi Korban dan juga masih dipukuli tepat mengenai bagian kepala Saksi Korban;

- Bahwa Saksi Korban menjelaskan bahwa Terdakwa Lk. ALFA LAGENO alias ALFA melakukan pemukulan terhadap seorang rekan Saksi Korban yang bernama Saksi Korban Lk. GUNAWAN UCOL HAWANE alias UCOK adalah dengan cara, ketika Saksi Korban bersama kawan Saksi Korban tersebut dalam posisi sedang duduk di atas sadel sepeda motor, Terdakwa Lk. ALFA LAGENO alias ALFA terlebih dahulu melakukan pemukulan kepada Saksi Korban yang duduk di bagian belakang dari sadel sepeda motor kawan Saksi Korban yakni Saksi Korban Lk. GUNAWAN UCOL HAWANE alias UCOK, karena pukulan tersebut mengenai bagian belakang kepala Saksi Korban sehingga Saksi Korban merasakan sangat sakit pada saat itu, kemudian datang juga pelaku lainnya beserta teman-temannya yang salah satunya Saksi Korban kenali sebagai Lk. LUKI TAULA alias LUKI yang juga turut memukuli Saksi Korban saat itu, akibatnya Saksi Korban jatuh terpejal ke atas tanah. Melihat hal tersebut kawan Saksi Korban Lk. GUNAWAN UCOL HAWANE alias UCOK tersebut mencoba melindungi Saksi Korban dengan cara dia turun dari sepeda motor lalu merangkul dengan kedua tangannya sambil posisi badannya juga menutupi atau berada di belakang badan Saksi Korban, pada saat itulah Terdakwa Lk. ALFA LAGENO alias ALFA memukul dengan tangan kanan terkepal tepat mengenai bagian atas kepala dari kawan Saksi Korban tersebut. Selanjutnya teman-teman Terdakwa lainnya yang salah satunya adalah Terdakwa Lk. LUKI TAULA alias LUKI juga melakukan pemukulan, menyeret kawan Saksi Korban tersebut ke dalam got/saluran air yang ada di tempat kejadian, dan saat itu juga Saksi Korban mendengar kawan Saksi Korban yakni Lk. GUNAWAN UCOL HAWANE alias UCOK berteriak kesakitan sambil berkata "Apa salahku,...!!". Setelah itu Saksi Korban tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dengan kawannya tersebut, karena

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 311/Pid.B/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi Saksi Korban juga masih terus dipukuli oleh para pelaku lainnya secara bersama-sama;

- Bahwa Saksi Korban menjelaskan dirinya mengenali dengan sangat baik terhadap Terdakwa Lk. ALFA LAGENO alias ALFA warga desa Gintu Kecamatan Lore Selatan Kabupaten Poso, dia juga adalah teman seangkatan Saksi Korban ketika kami sama-sama duduk di bangku Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Lore Selatan di desa Gintu beberapa tahun yang lalu, sehingga hampir setiap hari Saksi Korban bertemu dengannya ketika masih sama-sama belajar di sekolah tersebut, pada saat kejadian secara ciri-ciri fisik dia berbadan kurus agak tinggi dengan rambut panjang atau gondrong. Sementara hubungan keluarga Saksi Korban dengan Terdakwa Lk. ALFA LAGENO alias ALFA dan kawan-kawan tidak ada sama sekali. Untuk Terdakwa Lk. LUKI TAULA alias LUKI Saksi Korban juga mengenalinya dengan sangat baik, dia adalah kakak kelas Saksi Korban ketika masih sekolah di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Lore Selatan, sehingga hampir setiap hari Saksi Korban melihatnya di sekolah tersebut, pada saat kejadian dia memiliki ciri-ciri fisik agak tinggi badan berotot atau berisi dan rambut panjang atau gondrong. Hubungan keluarga antara Saksi Korban dengan Tersangka tersebut tidak ada sama sekali;
- Bahwa Saksi Korban menjelaskan bahwa dirinya mengenali dengan sangat baik terhadap Saksi Korban lainnya yakni Lk. GUNAWAN UCOL HAWANE alias UCOK warga desa Bulili Kecamatan Lore Selatan Kabupaten Poso, dia adalah teman baik Saksi Korban sesama Pemuda Jemaat Mahanaim GKST desa Bulili Kecamatan Lore Selatan Kabuapten Poso. Saksi Korban juga mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi Korban tersebut yakni hubungan saudara Sepupu tiga kali secara silsilah keluarga. Dia jugalah yang memboncengi Saksi Korban menggunakan sepeda motor ketika kami menuju ke desa Runde tempat kejadian saat itu, dia duduk pada sadel bagian depan sepeda motor sehingga Saksi Korban juga turut menyaksikan langsung bahwa dia juga turut menjadi Korban Pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Lk. ALFA LAGENO alias ALFA dan Terdakwa Lk. LUKI TAULA alias LUKI beserta kawan-kawannya pada saat malam kejadian tersebut;
- Bahwa Kepada Saksi Korban telah diperlihatkan Barang Bukti berupa sebilah pisau seperti yang telah diperlihatkan kepada Saksi Korban tersebut dengan ciri khusus sebagai berikut : Sebilah Saksi Korban menjelaskan bahwa dirinya bersama seorang kawannya yakni Saksi Korban Lk. GUNAWAN UCOL HAWANE alias UCOK tidak melakukan perlawanan sama sekali, karena pada

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 311/Pid.B/2022/PN Pso



saat itu kami berdua sudah kewalahan dikeroyok dan terus dipukuli oleh Terdakwa Lk. ALFA LAGENO dan Terdakwa Lk. LUKI TAULA alias LUKI beserta kawan-kawannya yang jumlahnya kurang lebih 10 (sepuluh) orang;

- Bahwa menurut saksi, dirinya yang melihat, mengetahui dan menyaksikan langsung ketika Saksi Korban dan kawan Saksi Korban dipukuli, diseret dan diinjak oleh Terdakwa Lk. ALFA LAGENO alias ALFA dan kawan-kawan saat itu adalah Saksi Korban sendiri Saksi Korban Lk. ANJAS TOHEBA alias ANJAS, kawan Saksi Korban yang bernama Saksi Korban Lk. GUNAWAN UCOL HAWANE alias UCOK kami berdua adalah warga desa Bulili Kecamatan Lore Selatan. Selain itu juga kejadian Penganiayaan yang kami alami tersebut turut disaksikan oleh Lk. ENDAR warga desa Runde Kecamatan Lore Selatan kabupaten Poso, Lk. BINOL HULILI warga desa Runde Kecamatan Lore Selatan, dan ada juga beberapa orang Saksi lainnya di tempat kejadian perkara namun Saksi Korban tidak kenali identitasnya;
- Bahwa Saksi Korban menjelaskan mengenali dengan sangat baik terhadap Lk. BINOL HULILI dia sebelumnya adalah warga desa Bulili kemudian menikah di desa Runde Kecamatan Lore Selatan sehingga sekarang berdomisili di desa Runde tersebut, namun dia juga masih sering berkunjung ke desa kami di Bulili, hubungan keluarga Saksi Korban dengan dia yakni sepupu tiga kali. Sementara dengan Saksi Lk. ENDAR Saksi Korban mengenalinya sebagai warga masyarakat desa Runde Kecamatan Lore Selatan, sementara hubungan keluarga dengannya tidak ada sama sekali;
- Bahwa Saksi Korban menjelaskan bahwa dirinya sama sekali tidak pernah mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Saksi Korban bersama seorang kawan Saksi Korban yakni Lk. ANJAS TOHEBA alias ANJAS dianiaya oleh Terdakwa Lk. ALFA LAGENO alias ALFA dan Terdakwa Lk. LUKI TAULA alias LUKI beserta kawan-kawannya mereka memukuli mereka berdua secara tiba-tiba saja pada pada saat itu;
- Bahwa Saksi Korban menjelaskan adapun kronologis kejadian ketika Terdakwa Lk. ALFA LAGENO alias ALFA dan Terdakwa Lk. LUKI TAULA alias LUKI beserta kawan-kawannya melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dan seorang kawannya tersebut adalah seperti keterangan yang dikutip oleh Penyidik Pembantu dari Berita Acara Pemeriksaan Saksi Korban berikut ini;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 01.00 Wita, malam dini hari saya bersama seorang kawan saya yang bernama Lk. GUNAWAN UCOL HAWANE alias UCOK berangkat dari rumah

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 311/Pid.B/2022/PN Pso



orangtuanya di desa Bulili Kecamatan Lore Selatan dengan menggunakan sebuah Sepeda Motor merek Honda CBR milik Lk. ROI PANDEI seorang perangkat desa Bulili yang masih ada hubungan keluarga dengan kami, kami berangkat berboncengan dimana kawan saya tersebut yang mengendarai sepeda motor dan saya duduk dibonceng di sadel bagian belakang. Kami berdua berangkat menuju ke desa Runde Kecamatan Lore Selatan yakni ke rumah salah seorang saudara saya yang bernama Lk. BINOL HULILI untuk menikmati atau makan Makanan Pungku yakni sejenis makanan khas Suku Bada. Sebelum kami berangkat juga terlebih dahulu teman-teman pemuda kami lainnya sekitar 4 (empat) orang yakni Lk. KRISWANTO LILOI alias KRIS, Lk. EFENDI TORABU alias FENDI, Lk. MELKI POTEMPU alias EKI dan Lk. ALJAN KURNIAWAN TOPAO alias ALJAN mereka bereempat ini lebih dahulu tiba di desa Runde dan memarkir sepeda motornya di ujung kampung yakni di rumah milik Lk. ARI TORABU selanjutnya mereka makan di rumah milik LK. BINOL HULILI di desa Runde. Kemudian ketika makan tersebut ternyata mereka berempat telah dikelilingi atau dikepung oleh para pelaku atau para pemuda dari desa Gintu, lalu Lk. BINOL HULILI membawa keempat orang teman saya ini untuk kembali ke tempat parkir dengan maksud agar segera pulang ke desa Bulili. Kemudian saya bersama kawan saya yakni Lk. GUNAWAN UCOL HAWANE alias UCOK berpapasan dengan mereka berempat tepatnya di jalan depan gedung Gereja GSKT Runde lalu mereka mengajak kami untuk bersama-sama pulang ke desa Bulili. Lalu kawan saya memutar balik sepeda motor untuk maksud tersebut dan keempat orang teman saya lainnya berjalan kaki hingga ke ujung kampung tempat mereka memarkirkan kendaraan mereka semula. Selanjutnya sekitar pukul 01.30 Wita tepatnya di sebuah jalan kecil samping rumah milik Lk. SIGIT TAULA kami berhenti sejenak dimana posisi saya dan kawan saya Lk. GUNAWAN UCOL HAWANE alias UCOK masih duduk berboncengan di atas sadel sepeda motor lalu kami berbincang-bincang dengan Lk. ENDAR warga desa Runde dimana dia juga turut menyarankan kepada kami berdua agar segera pulang saja ke desa Bulili dimana menurut dia telah mengetahui bahwa ada beberapa orang pemuda desa Gintu telah merencanakan akan memukuli kami pemuda warga desa Bulili, selanjutnya keempat teman saya lainnya meneruskan berjalan kaki hingga ke tempat parkir sepeda motor mereka yang berada di ujung desa Runde. Ketika kami masih bercakap-cakap dengan Lk. ENDAR tersebut, secara tiba-tiba datang beberapa orang pemuda desa Gintu berlari ke arah kami dan langsung mengerumuni kami berdua yang masih duduk di atas

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 311/Pid.B/2022/PN Pso



sepeda motor, lalu secara tiba-tiba pula seorang pemuda desa Gintu yang saya kenali bernama Lk. ALFA LAGENO alias ALFA langsung melakukan pemukulan dengan tangan kanan terkepal sebanyak lebih dari 5 (lima) kali, tepatnya mengenai pada bagian belakang kepala saya, mengenai bagian pelipis sebelah kiri, mengenai bagian pipih sebelah kiri, mengenai telinga sebelah kiri, selanjutnya datang juga teman-temannya yang lain, yang salah satunya saya kenali bernama Lk. LUKI TAULA alias LUKI warga desa Gintu kecamatan Lore Selatan dia juga memukuli saya menggunakan salah satu tangannya secara terkepal sebanyak 3 (tiga) kali, tepat mengenai pada bagian kepala saya, mengenai bagian pipih, mengenai bagian pinggul. Selain itu teman-teman dari pelaku lainnya yang namanya saya tidak kenali juga secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap saya dan tepat mengenai bagian punggung, mengenai bagian dadah sebelah kiri hingga kemudian saya terjatuh atau terpejal ke tanah dari sadel sepeda motor. Melihat hal tersebut kawan saya Lk. GUNAWAN UCOL HAWANE alias UCOK tersebut mencoba melindungi saya dengan cara dia turun dari sepeda motor lalu merangkul dengan kedua tangannya sambil posisi badannya juga menutupi atau berada di belakang badan saya, pada saat itulah pelaku Lk. ALFA LAGENO alias ALFA memukul dengan tangan kanan terkepal tepat mengenai bagian atas kepala dari kawan saya tersebut. Selanjutnya teman-teman pelaku lainnya yang salah satunya adalah Lk. LUKI TAULA alias LUKI juga melakukan pemukulan, menyeret kawan saya tersebut ke dalam got/saluran air yang ada di tempat kejadian, dan saat itu juga saya mendengar kawan saya berteriak kesakitan sambil berkata "Apa salahku,...!!". Setelah itu saya tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dengan kawan saya tersebut, karena posisi saya juga masih terus dipukuli oleh para pelaku lainnya secara bersama-sama. Ketika saya mencoba untuk berdiri dari posisi terjatuh di tanah tersebut saya masih terus saja dipukuli oleh mereka dan mengenai bagian badan saya yakni bagian punggung, mengenai bagian kepala, mengenai bagian perut. Selanjutnya saya diamankan oleh salah seorang warga desa Runde yang namanya saya tidak kenali menuju salah satu rumah warga, di situ saya diberi air minum dan disuruh berbaring istirahat oleh tuan rumah. Tidak berapa lama kemudian ketika saya melihat suasana sudah agak aman, saya bangun dan mengambil sepeda motor kami lalu pergi mencari kawan saya yang juga telah menjadi Korban pemukulan, saya menjumpainya di depan rumah salah seorang warga yang juga saya tidak kenali. Lalu kami berdua kembali pulang ke rumah kami di desa Bulili, setibanya di sana saya menemui Lk.

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 311/Pid.B/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAWAN UCOL HAWANE alias UCOL tersebut untuk membersihkan dan mengobati luka-luka yang dialaminya. Kemudian kami istirahat tidur hingga pada pagi harinya kami berdua di temani oleh Perangkat desa Bulili dan Bhabinkamtibmas desa Bulili menuju ke Polsek Lore Selatan untuk melaporkan kejadian yang telah kami alami;

- Bahwa Saksi Korban dapat memastikan atau meyakini bahwa orang yang telah memukuli Saksi Korban dan seorang kawan Saksi Korban tersebut adalah Terdakwa Lk. ALFA LAGENO alias ALFA dan Terdakwa Lk. LUKI KURNIAWAN TAULA alias LUKI beserta kawan-kawannya pada saat malam hari kejadian tersebut adalah karena Saksi Korban jauh sebelum kejadian telah mengenali dengan sangat baik terhadap ciri fisik pribadi kedua orang pelaku tersebut yang mana pula bahwa keduanya adalah teman atau rekan mereka ketika mereka sama-sama sekolah di Sekolah Menengah Atas negeri 1 Lore Selatan beberapa tahun sebelumnya, dan juga pada saat malam kejadian saat itu wajah keduanya kena sorot cahaya lampu sepeda motor mereka dan juga terkena sorot cahaya lampu sepeda motor warga lainnya yang melintas di tempat kejadian saat itu, yang pada saat itu secara berurutan yang pertama kali datang berlari dari arah depan sepeda motor mereka adalah Terdakwa Lk. ALFA LAGENO alias ALFA langsung berdiri di samping sepeda motor lalu melakukan pemukulan dan diikuti oleh Terdakwa Lk. LUKI TAULA alias LUKI dan kawan-kawan mereka lainnya yang memukuli kedua orang Saksi Korban saat itu;
- Bahwa Saksi Korban menjelaskan akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Lk. ALFA LAGENO alias ALFA dan Terdakwa Lk. LUKI KURNIAWAN TAULA alias LUKI beserta kawan-kawannya tersebut Saksi Korban mengalami sakit dan bengkak pada bagian pipih sebelah kiri, bengkak bagian pelipis sebelah kiri, bengkak pada bagian kepala, bengkak pada bagian belakang telinga sebelah kiri, teras sakit juga pada bagian perut;
- Bahwa Saksi Korban menjelaskan akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Lk. ALFA LAGENO alias ALFA dan Terdakwa Lk. LUKI KURNIAWAN TAULA alias LUKI beserta kawan-kawannya tersebut menyebabkan Saksi Korban sangat terhalang atau terganggu melakukan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari karena Saksi Korban juga membantu orang tua bekerja mengurus kebun Cokelat, Saksi Korban tidak dapat lagi pergi ke kebun karena badan Saksi Korban masih terasa sangat sakit;
- Bahwa Saksi Korban menjelaskan kondisi penerangan saat itu atau ketika mereka berdua dipukuli oleh Terdakwa Lk. ALFA LAGENO alias ALFA dan

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 311/Pid.B/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Lk. LUKI KURNIAWAN TAULA alias LUKI beserta kawan-kawannya saat itu kondisi gelap malam hari namun ada juga cahaya remang lampu teras dari rumah warga desa Runde di tempat kejadian, dan ketika Saksi Korban dipukuli mengenai bagian belakang kepala, serta bagian lainnya dari badan Saksi Korban tersebut cahaya lampu depan sepeda motor yang kami kendarai menyala cukup terang dan tersorot ke arah wajah mereka berdua, selain itu juga cahaya lampu sepeda motor atau kendaraan lain yang melintasi tempat kejadian juga menyoroti wajah mereka berdua sehingga Saksi Korban dapat mengenali dan melihat dengan jelas bahwa orang yang pertama kali melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban adalah Terdakwa Lk. ALFA LAGENO alias ALFA diikuti oleh Terdakwa Lk. LUKI KURNIAWAN TAULA alias LUKI beserta kawan-kawannya dari desa Gintu Kecamatan Lore Selatan;

- Bahwa Saksi Korban menjelaskan jarak antara Saksi Korban dengan Terdakwa Lk. ALFA LAGENO alias ALFA dan Terdakwa Lk. LUKI KURNIAWAN TAULA alias LUKI ketika dia memukuli bagian atas kepala Saksi Korban adalah sangat dekat hanya sekitar 50 Cm (lima puluh centimeter) saja, sehingga dengan jarak tersebut Saksi Korban sangat yakin dan melihat dengan jelas bahwa orang yang telah memukuli Saksi Korban dan seorang kawan Saksi Korban tersebut adalah Terdakwa Lk. ALFA LAGENO alias ALFA dan Terdakwa Lk. LUKI KURNIAWAN TAULA alias LUKI warga desa Gintu Kecamatan Lore Selatan;
- Bahwa Saksi Korban menjelaskan selain dengan cara memukuli menggunakan tangan terkepal, menginjak dan menyeret badan kawan Saksi Korban dengan menggunakan tangan dan kaki tidak ada cara atau alat lain yang digunakan oleh Terdakwa Lk. ALFA LAGENO alias ALFA dan Terdakwa Lk. LUKI KURNIAWAN TAULA alias LUKI ketika memukuli Saksi Korban dan seorang kawan Saksi Korban pada saat itu;
- Bahwa Saksi Korban menjelaskan selain dengan cara memukuli, menginjak dan menyeret badan Saksi Korban Saksi Korban dengan menggunakan tangan terkepal dan meenendang serta menginjak menggunakan kaki tidak ada alat ataupun benda lainnya yang digunakan oleh Terdakwa Lk. ALFA LAGENO alias ALFA dan Terdakwa Lk. LUKI TAULA alias LUKI beserta kawan-kawannya ketika memukuli Saksi Korban dan seorang kawan Saksi Korban pada saat itu;
- Bahwa Saksi Korban selama ini baik dirinya maupun keluarganya tidak pernah mempunyai sesuatu permasalahan apapun dengan Terdakwa Lk. ALFA

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 311/Pid.B/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAGENO alias ALFA dan Terdakwa Lk. LUKI KURNIAWAN TAULA alias LUKI tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Korban selama ini hanya kali itu saja Terdakwa Lk. ALFA LAGENO alias ALFA dan Terdakwa Lk. LUKI KURNIAWAN TAULA alias LUKI melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dan juga seorang kawan Saksi Korban yakni Lk. GUNAWAN UCOL HAWANE alias UCOK, yakni pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 01.30 wita di sebuah jalan kecil di samping rumah milik Lk. SIGIT TAULA di desa Runde Kecamatan Lore Selatan Kabupaten Poso;
- Bahwa Saksi Korban menjelaskan dirinya hanya mengenali identitas pelaku yakni Terdakwa Lk. ALFA LAGENO alias ALFA dan Terdakwa Lk. LUKI KURNIAWAN TAULA alias LUKI adalah warga desa Gintu Kecamatan Lore Selatan, sementara para Pelaku lainnya Saksi Korban tidak kenali, namun Saksi Korban bisa memastikan bahwa para Pelaku lainnya yang telah memukuli Saksi Korban dan seorang kawan Saksi Korban tersebut adalah para pemuda dari desa Gintu Kecamatan Lore Selatan Kabupaten Poso;
- Bahwa Saksi Korban menjelaskan selain Terdakwa Lk. ALFA LAGENO alias ALFA dan Terdakwa Lk. LUKI KURNIAWAN TAULA alias LUKI juga memang ada orang lain yang turut melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dan seorang kawan Saksi Korban, namun nama identitas mereka Saksi Korban tidak kenali satu persatu namun demikian juga Saksi Korban pastikan mereka adalah para pemuda warga desa Gintu Kecamatan Lore Selatan Kabupaten Poso;
- Bahwa Saksi Korban menjelaskan Terdakwa Lk. ALFA LAGENO alias ALFA dan Terdakwa Lk. LUKI TAULA alias LUKI beserta teman-temannya hanya memukuli mereka berdua, yakni dirinya sendiri Lk. ANJAS TOHEBA alias ANJAS dan Saksi Korban Lk. GUNAWAN UCOL HAWANE alias UCOK pada malam hari saat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi Korban memberikan tanggapan atas perbuatan dari pelaku yakni Terdakwa Lk. ALFA LAGENO alias ALFA dan Terdakwa Lk. LUKI TAULA alias LUKI beserta kawan-kawannya agar dapat diproses sesuai aturan hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 311/Pid.B/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERDAKWA I ALVA LAGENO Alias ALVA

- Bahwa menjelaskan bahwa perkara tindak pidana penganiayaan seperti yang dia maksudkan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2021, untuk waktu atau pukul kejadiannya Terdakwa tidak ingat secara pasti, namun yang Terdakwa ingat bahwa kejadian itu terjadi pada waktu tengah malam, tepatnya di depan rumah milik Lk. SIGIT TAULA di desa Runde Kecamatan Lore Selatan Kabupaten Poso;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa adapun yang menjadi pelaku penganiayaan tersebut Terdakwa tidak mengetahui dan mengenalinya sama sekali. Untuk Korbannya pada awalnya Terdakwa tidak mengetahuinya, namun kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar 09.00 wita Terdakwa diundang oleh Kepala desa Gintu Bapak Reymond Kapuy dan Terdakwa diberitahu bahwa yang menjadi Korban Penganiayaan tersebut adalah Lk. UCOK warga desa Bulili Kecamatan Lore Selatan, kemudian Terdakwa mengetahui dari Polisi yang memeriksa Terdakwa bahwa Korban lainnya bernama Lk. ANJAS TOHEBA alias ANJAS dan Terdakwa mengenalinya sebagai warga masyarakat desa Bulili Kecamatan Lore Selatan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa ketika malam kejadian perkelahian pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 tengah malam tersebut, Terdakwa berada di rumah milik Lk. PAPA VONI warga desa Runde Kecamatan Lore Selatan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa tengah malam pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 saat itu dirinya berada di rumah Lk. PAPA VONI di desa Runde dalam rangka makan Makanan Pungku yakni makanan khas suku Bada;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa yang turut makan Pungku tengah malam di rumah milik Lk. PAPA VONI tersebut adalah dirinya sendiri yakni Terdakwa Lk. ALVA LAGENO alias ALVA bersama beberapa orang teman lainnya yakni Terdakwa Lk. LUKI TAULA, Lk. RAY MANULOBO, Lk. LAMPE BAMBARI kesemuanya adalah warga desa Gintu Kecamatan Lore Selatan. Selain mereka berempat juga ada pemilik rumah yakni Saksi Lk. PAPA VONI, anak kandungnya yang bernama Saksi Lk. NAPOLEON warga desa Runde Kecamatan Lore Selatan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa kronologis ketika dirinya pergi makan Pungku di desa Runde pada saat malam hari kejadian penganiayaan tersebut

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 311/Pid.B/2022/PN Pso



adalah seperti keterangan Terdakwa yang dikutip oleh Penyidik Pembantu dari Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa berikut ini;

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar pukul 23.00 wita, saya mengajak seorang teman saya yang bernama Lk. LUKI TAULA alias LUKI warga desa Gintu Kecamatan Lore Selatan yang pada saat itu memang datang berkunjung di rumah saya di desa Gintu, saya mengajaknya untuk pergi ke desa Runde dalam rangka acara Musik atau kesenian Dero, kami lalu berangkat bersama atau berboncengan menggunakan sepeda motor milik saya sendiri. Setibanya di desa Runde kami langsung menuju ke rumah Lk. PAPA VONI dan di rumah tersebut ternyata kegiatan kesenian Dero tengah berlangsung, lalu kami berdua langsung bergabung atau ikut masuk dalam lingkaran kesenian musik Dero tersebut hingga lebih dari 2 (dua) putaran. Selanjutnya kami berdua diajak oleh Lk. PAPA VONI untuk masuk ke dalam rumahnya yakni di bagian dapur rumah tersebut, lalu kami berdua ditawarkan untuk makan makanan Pungku, yakni sejenis makanan khas suku Bada dengan menu, Nasi, Mie goreng, telur rebus, ikan mas digoreng, daging babi yang dicampur dengan sayur rebus, makanan tersebut dibungkus menggunakan daun pisang. Tidak berapa lama kemudian saya pergi keluar untuk memanggil teman saya lainnya yang sudah selesai mengikuti kegiatan Dero di halaman depan rumah tersebut, saya mengajak Lk. RAY MANULOBO dan Lk. LAMPE BAMBARI keduanya adalah warga desa Gintu Kecamatan Lore Selatan, lalu mereka berdua masuk dalam bagian dapur rumah tersebut hingga yang makan Pungku saat itu adalah kami berempat, sementara tuan rumah Lk. PAPA VONI dan seorang Anaknya yang Lk. NAPOLEON hanya menonton acara Televisi di bagian dapur yang tidak jauh dari meja makan. Tidak berapa lama kemudian dua orang teman saya lainnya yakni Lk. RAY MANULOBO dan Lk. LAMPE BAMBARI keluar dari dalam rumah tersebut hendak mengikuti kesenian Dero di halaman rumah lainnya. Selanjutnya ketika masih duduk di meja makan di bagian dapur rumah tersebut saya mendengar ada kekacauan atau keributan di luar rumah, sayapun bersama teman saya Lk. LUKI TAULA langsung keluar menuju ke tempat kejadian, dan saya melihat sudah ramai banyak orang berdiri berjalan kesana kemari dalam suasana yang kacau, dan kami berdua pun hanya menyaksikan hal tersebut. Selanjutnya kami berdua kembali menuju rumah Lk. PAPA VONI mengambil sepeda motor lalu kembali pulang ke rumah kami di desa Gintu Kecamatan Lore Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya tidak mengetahui sama sekali apa yang menjadi penyebab keributan ataupun kekacaun di tempat kejadian saat itu;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan yang berada di tempat kejadian keributan malam hari tersebut hanya ada seorang temannya yakni Terdakwa Lk. LUKI TAULA yang berdiri sekitar setengah meter dari posisi Terdakwa berdiri, Terdakwa melihat adanya beberapa orang pemuda warga desa Gintu yang nama-namanya Terdakwa tidak pastikan karena gelap malam hari demikian juga ada beberapa orang pemuda warga desa Bulili yang nama-namanya juga Terdakwa tidak kenali karena susana gelap malam hari;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa jarak antara Terdakwa dan seorang teman Terdakwa berdiri yakni Terdakwa Lk. LUKI TAULA sekitar 4 m (empat) meter saja dengan suasana kacau di hadapan mereka berdua;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya mengetahui bahwa yang kacau tersebut adalah para pemuda desa Gintu dan para Pemuda desa Bulili, Terdakwa mendengar dari teriakan orang-orang di sekitar tempat kejadian yang mengatakan bahwa memang pemuda dua desa tersebutlah yang sedang kacau;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui adanya tindak pidana penganiayaan di tempat kejadian, Terdakwa mengetahuinya kemudian ketika diundang di rumah Kepala desa Gintu yang memberitahukan kepada Terdakwa akan hal tersebut;
- Bahwa sejak kejadian pada tengah malam hari tersebut dirinya tidak pernah mengetahui adanya Pelaku atau Korban, Terdakwa mengetahui adanya pemukulan warga desa Bulili karena diberitahu oleh Kepala desa Gintu Bpk. REYMOND KAPUY;
- Bahwa sebelumnya dirinya tidak pernah mempunyai sesuatu permasalahan dengan kedua orang Korban yakni Saksi Korban Lk. GUNAWAN UCOL HAWANE alias UCOK dan Saksi Korban Lk. ANJAS TOHEBA alias ANJAS maupun warga desa Bulili lainnya;
- Bahwa kondisi penerangan saat itu menurut pandangan Terdakwa gelap gulita karena keributan atau kekacauan tersebut berlangsung di tengah jalan raya, dimana terjadi pada malam hari dan Terdakwa tidak bisa mengenali orang-orang yang berlarian ataupun berjalan pada saat keributan tersebut;

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 311/Pid.B/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



TERDAKWA II LUCI KURNIAWAN TAULA Alias LUCKI

- Bahwa tindak pidana penganiayaan seperti yang dia maksudkan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021, sekitar pukul 01.00 wita, tepatnya di sebuah pertigaan jalan atau di depan rumah milik Lk. SIGIT TAULA di desa Runde Kecamatan Lore Selatan Kabupaten Poso;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa adapun yang menjadi pelaku penganiayaan tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya sama sekali. Untuk Korbannya pada awalnya Terdakwa tidak mengetahuinya, namun kemudian pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa diundang oleh Kepala desa Gintu Bapak Reymond Kapuy dan Terdakwa diberitahu bahwa yang menjadi Korban Penganiayaan tersebut adalah Lk. UCOK warga desa Bulili Kecamatan Lore Selatan dan juga seorang Korban lainnya bernama Lk. ANJAS;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya mengenali salah satu orang Korban yakni Lk. UCOK warga desa Bulili Kecamatan Lore Selatan, Terdakwa pernah bertemu dengannya pada sekitar tahun 2013, dimana kami sama-sama merupakan peserta Ujian Akhir Nasional kelas IX (Sembilan) di Sekolah Menengah Pertama di desa Gintu Kecamatan Lore Selatan kabupaten Poso. Sementara dengan seorang Korban lainnya yakni Lk. ANJAS Terdakwa hanya mengetahuinya sebagai warga desa Bulili Kecamatan Lore Selatan, sebelumnya pernah bertemu dengannya pada saat kegiatan olahraga yang dilaksanakan oleh Pemuda Gereja seperti pada saat kegiatan HPI (Hari Pekabaran Injil) Pemuda GKST beberapa tahun lalu;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa ketika malam kejadian pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 tengah malam tersebut, Terdakwa berada di rumah milik Lk. MANASE TORAU alias PAPA VONI yang juga sering dipanggil dengan sebutan Lk. PAPA NAPOLEON warga desa Runde Kecamatan Lore Selatan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada tengah malam pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 saat itu Terdakwa berkunjung dan berada di rumah milik Lk. MANASE TORAU alias PAPA VONI di desa Runde dalam rangka makan Makanan Pungku yakni makanan khas suku Bada;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kronologis ketika dirinya pergi makan Pungku di desa Runde pada saat malam hari kejadian penganiayaan tersebut adalah seperti keterangan Terdakwa yang dikutip oleh Penyidik Pembantu dari Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa berikut ini;

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 311/Pid.B/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar pukul 21.00 wita, saya pergi ke rumah seorang teman saya yang bernama Lk. ALVA LAGENO alias ALVA warga desa Gintu Kecamatan Lore Selatan, kami berdua lalu berbincang-bincang selanjutnya Lk. ALVA LAGENO alias ALVA tersebut mengajak saya untuk pergi ke desa Runde dalam rangka menghadiri atau menyaksikan acara keseneian tarian Dero, yang mana pada malam hari tersebut memang mengadakan acara Keramaian Natal Kelompok. Kemudian kami berdua berangkat berboncengan menuju ke desa Runde kecamatan Lore Selatan dengan mengendarai sebuah sepeda motor, setibanya di sana kami berdua langsung menuju ke rumah Lk. MANASE TORAU alias PAPA VONI namun yang masuk ke dalam rumah hanya saya sendiri sementara seorang teman saya yakni Lk. ALVA LAGENO alias ALVA masih berada di luar rumah atau tepatnya di bagian halaman yang pada saat itu tengah berlangsung acara kesenian tarian Dero dan dia mengikuti atau masuk kedalam laingakaran untuk bersama orang-orang lainnya mengikuti tarian Dero tersebut. Sayapun masuk ke dalam rumah milik Lk. MANASE TORAU alias PAPA VONI tersebut, saya mendapati tuan rumah tersebut bersama istrinya yakni Pr. MAMA VONI dan seorang anaknya yang bernama Lk. NAPOLEON TORAU alias LEON, dan saya meminta untuk makan makanan Pungku yakni makanan khas suku Bada yang berisi menu Nasi, sayur, telur rebus, ikan goreng, daging babi, yang dibungkus menggunakan daun pisang. Setelah makanan Pungku itu siap disajikan di atas meja sayapun keluar rumah untuk memanggil Lk. ALVA LAGENO alias ALVA untuk masuk ke dalam rumah menikmati makanan Pungku tersebut. Selanjutnya ternyata ikut juga masuk ke dalam rumah dua orang rekan lainnya yakni Lk. RAY MANULOBO alias RAY, Lk. LAMPE BAMBARi alias LAMPE alias WANTORA kesemuanya adalah warga desa Gintu Kecamatan Lore Selatan, sehingga yang makan di bagian dapur rumah tersebut adalah kami berempat. Setelah selesai menikmati makanan Pungku dua orang teman lainnya yakni Lk. RAY MANULOBO alias RAY, Lk. LAMPE BAMBARi alias LAMPE alias WANTORA keluar dari dalam rumah yang seingat saya bahwa mereka berdua akan mengikuti kegiatan Dero yang masih sementara berlangsung di halaman rumah tersebut. Tidak berapa lama kemudian atau sekitar pukul 01.00 wita yakni pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 tersebut, saya bersama Lk. ALVA LAGENO alias ALVA yang masih berada di dalam rumah mendengar ada teriakan yang mengataakan bahwa ada warga desa Bulili sementara berkelahi dengan warga masyarakat desa Gintu, mendengar hal tersebut kami masih berusaha menghabiskan

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 311/Pid.B/2022/PN Pso



makanan Pungku tersebut, lalu berpamitan ke tuan rumah dan kami pergi atau keluar dari rumah tersebut menuju ke tempat keributan yang ternyata berada di lokasi pertigaaan jalan di depan rumah milik Lk. SIGIT TAULUA alias SIGIT, dan saya menyaksikan sudah ada banyak orang-orang berdiri di tengah jalan terutama warga masyarakat desa Runde yang berada di tengah jalan, saya bersama Lk. ALFA LAGENO alias ALFA hanya berdiri menyaksikan kekacauan atau keributan tersebut, tepatnya kami berdua berdiri di sisi jalan tempat kejadian saat itu. Selanjutnya setelah suasana sudah agak redah tidak ada keributan lalu kami berdua menuju ke parkiran sepeda motor kami dan langsung pulang ke rumah kami di desa Gintu Kecamatan Lore Selatan;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya tidak mengetahui sama sekali apa yang menjadi penyebab keributan ataupun kekacauan di tempat kejadian saat itu, Terdakwa hanya mengetahui bahwa keributan tersebut antara Pemuda desa Gintu dan para pemuda desa Bulili Kecamatan Lore Selatan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa yang berada di tempat kejadian keributan malam hari tersebut hanya ada seorang temannya yakni Terdakwa Lk. ALVA LAGENO alias ALVA yang berdiri sekitar 1 m (satu meter) dari posisi Terdakwa berdiri, Terdakwa melihat adanya beberapa orang pemuda namun Terdakwa tidak mengenalinya karena suasana gelap malam hari;
- Bahwa jarak antara dirinya dan teman Terdakwa berdiri yakni Terdakwa Lk. ALVA LAGENO alias ALVA sekitar 15 m (lima belas) meter saja dengan suasana kacau di hadapan mereka berdua saat malam hari tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya juga mengetahui bahwa yang kacau tersebut adalah para pemuda desa Gintu dan para Pemuda desa Bulili, Terdakwa mendengar dari teriakan orang-orang di sekitar tempat kejadian yang mengatakan bahwa memang pemuda kedua desa tersebutlah yang sedang rebut atau berkelahi;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui adanya tindak pidana penganiayaan di tempat kejadian, Terdakwa mengetahuinya kemudian ketika diundang di rumah Kepala desa Gintu yang memberitahukan kepada Terdakwa akan hal tersebut selain itu juga sekertaris desa Gintu mengatakan hal yang sama kepada Terdakwa;
- Bahwa menjelaskan bahwa sejak kejadian pada tengah malam hari tersebut Terdakwa tidak pernah mengetahui adanya Pelaku atau Korban, Terdakwa mengetahui adanya pemukulan warga desa Bulili karena diberitahu oleh Kepala desa Gintu Bpk. REYMOND KAPUY dan juga dari Sekertaris desa Gintu Bpk. VIKTOR PESOBA;

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 311/Pid.B/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa sebelumnya dirinya tidak pernah mempunyai sesuatu permasalahan dengan kedua orang Korban yakni Saksi Korban Lk. GUNAWAN UCOL HAWANE alias UCOK dan Saksi Korban Lk. ANJAS TOHEBA alias ANJAS maupun warga desa Bulili lainnya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa kondisi penerangan saat itu menurut pandangan Terdakwa gelap remang-remang, adanya cahaya lampu hanya dari teras rumah warga tempat kejadian yakni di rumah milik Lk. SIGIT TAULA alias SIGIT;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, Para Terdakwa tidak mengajukan saksi (a decharge) atau meringankan walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 440/01.02a/PKM-LS/2022 tanggal 3 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dokter Maria Feronika Kelo, dengan kesimpulan : korban laki-laki berumur dua puluh empat tahun, pada pemeriksaan ditemukan bengkak pada belakang telinga kanan dan kiri, luka lecet pada dadah sebelah kiri bagian bawah, luka lecet pada punggung tangan kanan dan kiri, luka lecet pada lutut sebelah kanan dan kiri, luka-luka tersebut diatas akibat kekerasan benda tumpul, dan Visum Et Repertum Nomor : 440/01.02b/PKM-LS/2022 tanggal 3 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dokter Maria Feronika Kelo, dengan kesimpulan : korban laki-laki berumur dua puluh dua tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada dahi sebelah kiri, luka lecet pada pipih sebelah kiri, luka-luka tersebut diatas akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 01.00 Wita, saksi korban GUNAWAN UCOL HAWANE alias UCOK bersama saksi korban ANJAS TOHEBA alias ANJAS berangkat dari rumah di desa Bulili Kecamatan Lore Selatan dengan menggunakan sebuah Sepeda Motor menuju ke desa Runde Kecamatan Lore Selatan yaitu ke rumah saudara Lk. BINOL HULILI untuk makan Pungku atau sejenis makanan khas Suku Bada. Sebelum saksi korban GUNAWAN UCOL HAWANE alias UCOK bersama saksi korban ANJAS TOHEBA alias ANJAS berangkat, saksi KRISWANTO LILOI alias KRIS, saksi EFENDI TORABU alias FENDI, saksi MELKI POTEMPU alias EKI dan saksi ALJAN KURNIAWAN TOPAO alias ALJAN lebih dahulu tiba di desa Runde, selanjutnya mereka makan di rumah milik LK. BINOL HULILI di desa Runde. Selanjutnya ketika makan, ternyata keempat saksi tersebut telah

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 311/Pid.B/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikelilingi atau dikepung oleh para terdakwa, selanjutnya Lk. BINOL HULILI membawa keempat orang saksi tersebut kembali ke tempat parkir dengan maksud agar segera pulang ke desa Bulili. Kemudian saksi UCOK bersama saksi ANJAS berpapasan dengan saksi KRIS, saksi FENDI, saksi EKI dan saksi ALJAN di depan gedung Gereja GSKT Runde, lalu keempat saksi mengajak saksi korban UCOK dan saksi korban ANJAS bersama-sama pulang ke desa Bulili. Selanjutnya sekira pukul 01.30 Wita tepatnya di samping rumah Lk. SIGIT TAULA saksi korban UCOK dan saksi korban ANJAS berhenti sejenak dan berbincang-bincang dengan saksi ENDAR SULA warga desa Runde yang juga menyarankan kepada keduanya agar segera pulang saja ke desa Bulili, dimama diketahui bahwa ada beberapa orang pemuda desa Gintu telah merencanakan akan memukuli pemuda warga desa Bulili, selanjutnya keempat saksi lainnya meneruskan berjalan kaki hingga ke tempat parkir motor mereka. Kemudian ketika saksi UCOK dan saksi ANJAS masih bercakap-cakap dengan saksi ENDAR SULA, secara tiba-tiba datang terdakwa I ALFA LAGENO alias ALFA, diikuti oleh terdakwa II LUCI TAULA alias LUKI dan pemuda desa gintu lainnya mengerumuni kedua saksi korban. Selanjutnya secara tiba-tiba terdakwa I ALFA LAGENO alias ALFA langsung memukul saksi korban ANJAS dengan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian belakang saksi korban ANJAS yang membuatnya terjatuh dari sepeda motor, lalu saksi korban UCOK turun dari sepeda motor mencoba menolong dan melindungi saksi korban ANJAS yang dipukuli, akan tetapi pada saat itu juga terdakwa I ALFA LAGENO alias ALFA juga memukul saksi Korban UCOK dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala bagian atas saksi korban UCOK, kemudian Terdakwa juga menyeret dan membanting Saksi Korban UCOK ke dalam got/saluran air yang ada di tempat kejadian tersebut lalu Terdakwa II juga dengan posisi mengangkangi atau setengah duduk di atas badan Saksi Korban UCOK sambil memukul dengan menggunakan tangan kanannya tepat mengenai bagian atas kepala, mengenai bagian dada, mengenai bagian rusuk sebelah kiri Saksi Korban GUNAWAN UCOL HAWANE alias UCOK. Kemudian Terdakwa II LUCKI KURNIAWAN TAULA alias LUKI memukuli Saksi Korban ANJAS menggunakan salah satu tangannya secara terkepal sebanyak 3 (tiga) kali, tepat mengenai pada bagian kepala, mengenai bagian pipih dan mengenai begian pinggul Saksi Korban ANJAS. kemudian Saksi Korban ANJAS terjatuh dari sepeda motor, kemudian ketika Saksi Korban dalam posisi terjatuh di tanah para terdakwa juga menginjak Saksi Korban

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 311/Pid.B/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat mengenai punggung Saksi Korban dan juga masih dipukuli tepat mengenai bagian kepala Saksi Korban;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/01.02a/PKM-LS/2022 tanggal 3 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dokter Maria Feronika Kelo, dengan kesimpulan : korban laki-laki berumur dua puluh empat tahun, pada pemeriksaan ditemukan bengkak pada belakang telinga kanan dan kiri, luka lecet pada dadah sebelah kiri bagian bawah, luka lecet pada punggung tangan kanan dan kiri, luka lecet pada lutut sebelah kanan dan kiri, luka-luka tersebut diatas akibat kekerasan benda tumpul, dan Visum Et Repertum Nomor : 440/01.02b/PKM-LS/2022 tanggal 3 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dokter Maria Feronika Kelo, dengan kesimpulan : korban laki-laki berumur dua puluh dua tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada dahi sebelah kiri, luka lecet pada pipih sebelah kiri, luka-luka tersebut diatas akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Dengan terang-terangan dimuka umum;
4. Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;
5. Yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena di tuntutan, diperiksa dan diadili di Sidang Pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang di dakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu pemahaman dalam unsur ini adalah

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 311/Pid.B/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dalam perkara ini telah di hadapan Terdakwa I Alva Lageno Alias Alva, Terdakwa II Luci Kurniawan Taula Alias Lucki, yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Para Terdakwa apakah identitas dalam Surat Dakwaan adalah identitas dirinya, yang mana Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa adalah subyek hukum dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani, maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria "Barang siapa" oleh karena itu unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Para Terdakwa, bahwa pada hari Rabu Tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di sebuah lorong di samping rumah milik saksi SIGIT TAULA di desa Runde Kecamatan Lore Selatan Kabupaten Poso terdakwa I ALVA LEGANO Alias ALVA bersama-sama dengan Terdakwa II LUCI KURNIAWAN TAULA kesemuanya adalah warga desa Gintu Kecamatan Lore Selatan dengan sengaja melakukan penganiayaan kepada 2 (dua) orang Saksi Korban GUNAWAN UCOL HAWANE alias UCOK dan Saksi Korban ANJAS TOHEBA alias ANJAS keduanya adalah warga desa Bulili Kecamatan Lore Selatan Kabupaten Poso. Terdakwa I ALVA LAGENO alias ALVA melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban GUNAWAN UCOL HAWANE alias UCOK adalah dengan cara pada malam hari saat kejadian, Terdakwa I tersebut memukul dengan menggunakan tangan kanan secara terkepal sebanyak 1 (satu) kali, tepatnya mengenai pada bagian kepala Saksi Korban, kemudian Terdakwa juga menyeret dan membanting Saksi Korban ke dalam got/saluran air yang ada di tempat kejadian tersebut lalu Terdakwa II juga dengan posisi mengangkangi atau setengah duduk di atas badan Saksi Korban sambil memukul dengan menggunakan tangan kanannya tepat mengenai bagian atas kepala Saksi Korban, mengenai bagian dadah, mengenai bagian rusuk sebelah kiri Saksi Korban. GUNAWAN UCOL HAWANE alias UCOK. Kemudian Terdakwa II LUCKI KURNIAWAN TAULA alias LUKI yang dengan sengaja melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Lk. ANJAS TOHEBA alias ANJAS, dengan cara bahwa Terdakwa tersebut juga memukuli Saksi Korban menggunakan salah satu tangannya secara terkepal sebanyak 3 (tiga) kali, tepat mengenai pada bagian kepala Saksi Korban,

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 311/Pid.B/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai bagian pipih, mengenai bagian pinggul. Selain itu teman-teman dari Terdakwa lainnya yang namanya Saksi Korban tidak kenali juga secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dan tepat mengenai bagian punggung, mengenai bagian dadah sebelah kiri hingga kemudian Saksi Korban terjatuh atau terpejal dari sadel sepeda motor. Kemudian ketika Saksi Korban dalam posisi terjatuh di tanah atau permukaan jalan saat itu mereka juga menginjak Saksi Korban tepat mengenai punggung Saksi Korban dan juga masih dipukuli tepat mengenai bagian kepala Saksi Korban, bahwa Terdakwa I ALVA LAGENO alias ALVA yang dengan sengaja langsung melakukan pemukulan dengan tangan kanan terkepal sebanyak lebih dari 5 (lima) kali, tepatnya mengenai pada bagian belakang kepala Saksi Korban ANJAS TOHEBA alias ANJAS, mengenai bagian pelipis sebelah kiri, mengenai bagian pipih sebelah kiri, mengenai telinga sebelah kiri dari Saksi Korban ANJAS TOHEBA alias ANJAS;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara perbuatan Para Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 yaitu "Dengan sengaja" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan terang-terangan dimuka umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Para Terdakwa, bahwa Terdakwa I ALVA LAGENO Alias ALVA bersama-sama dengan Terdakwa II LUCI KURNIAWAN TAULA melakukan penganiayaan pada hari Rabu Tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di sebuah lorong di samping rumah milik saksi SIGIT TAULA di desa Runde Kecamatan Lore Selatan Kabupaten Poso. ALVA LAGENO alias ALVA melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban GUNAWAN UCOL HAWANE alias UCOK adalah dengan cara pada malam hari saat kejadian, Terdakwa I tersebut memukul dengan menggunakan tangan kanan secara terkepal sebanyak 1 (satu) kali, tepatnya mengenai pada bagian kepala Saksi Korban, kemudian Terdakwa juga menyeret dan membanting Saksi Korban ke dalam got/saluran air yang ada di tempat kejadian tersebut lalu Terdakwa II juga dengan posisi mengangkangi atau setengah duduk di atas badan Saksi Korban sambil memukul dengan menggunakan tangan kanannya tepat mengenai bagian atas kepala Saksi Korban, mengenai bagian dadah, mengenai bagian rusuk sebelah kiri Saksi Korban. GUNAWAN UCOL HAWANE alias UCOK. Kemudian Terdakwa II LUCI KURNIAWAN TAULA alias LUKI yang dengan sengaja melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Lk. ANJAS TOHEBA alias ANJAS, dengan cara bahwa

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 311/Pid.B/2022/PN Pso



Terdakwa tersebut juga memukuli Saksi Korban menggunakan salah satu tangannya secara terkepal sebanyak 3 (tiga) kali, tepat mengenai pada bagian kepala Saksi Korban, mengenai bagian pipih, mengenai bagian pinggul. Selain itu teman-teman dari Terdakwa lainnya yang namanya Saksi Korban tidak kenali juga secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dan tepat mengenai bagian punggung, mengenai bagian dadah sebelah kiri hingga kemudian Saksi Korban terjatuh atau terpelempar dari sadel sepeda motor. Kemudian ketika Saksi Korban dalam posisi terjatuh di tanah atau permukaan jalan saat itu mereka juga menginjak Saksi Korban tepat mengenai punggung Saksi Korban dan juga masih dipukuli tepat mengenai bagian kepala Saksi Korban, bahwa Terdakwa I ALVA LAGENO alias ALVA yang dengan sengaja langsung melakukan pemukulan dengan tangan kanan terkepal sebanyak lebih dari 5 (lima) kali, tepatnya mengenai pada bagian belakang kepala Saksi Korban ANJAS TOHEBA alias ANJAS, mengenai bagian pelipis sebelah kiri, mengenai bagian pipih sebelah kiri, mengenai telinga sebelah kiri dari Saksi Korban ANJAS TOHEBA alias ANJAS;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara perbuatan Para Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 yaitu "Dengan terang-terangan dimuka umum" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Para Terdakwa, bahwa Terdakwa I ALVA LEGANO Alias ALVA bersama-sama dengan Terdakwa II LUCI KURNIAWAN TAULA melakukan penganiayaan pada hari Rabu Tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di sebuah lorong di samping rumah milik saksi SIGIT TAULA di desa Runde Kecamatan Lore Selatan Kabupaten Poso. ALVA LAGENO alias ALVA melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban GUNAWAN UCOL HAWANE alias UCOK adalah dengan cara pada malam hari saat kejadian, Terdakwa I tersebut memukul dengan menggunakan tangan kanan secara terkepal sebanyak 1 (satu) kali, tepatnya mengenai pada bagian kepala Saksi Korban, kemudian Terdakwa juga menyeret dan membanting Saksi Korban ke dalam got/saluran air yang ada di tempat kejadian tersebut lalu Terdakwa II juga dengan posisi mengangkangi atau setengah duduk di atas badan Saksi Korban sambil memukul dengan menggunakan tangan kanannya tepat mengenai bagian atas kepala Saksi Korban, mengenai bagian dadah, mengenai bagian rusuk sebelah kiri Saksi

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 311/Pid.B/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban. GUNAWAN UCOL HAWANE alias UCOK. Kemudian Terdakwa II LUCKI KURNIAWAN TAULA alias LUKI yang dengan sengaja melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Lk. ANJAS TOHEBA alias ANJAS, dengan cara bahwa Terdakwa tersebut juga memukuli Saksi Korban menggunakan salah satu tangannya secara terkepal sebanyak 3 (tiga) kali, tepat mengenai pada bagian kepala Saksi Korban, mengenai bagian pipih, mengenai bagian pinggul. Selain itu teman-teman dari Terdakwa lainnya yang namanya Saksi Korban tidak kenali juga secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dan tepat mengenai bagian punggung, mengenai bagian dadah sebelah kiri hingga kemudian Saksi Korban terjatuh atau terpental dari sadel sepeda motor. Kemudian ketika Saksi Korban dalam posisi terjatuh di tanah atau permukaan jalan saat itu mereka juga menginjak Saksi Korban tepat mengenai punggung Saksi Korban dan juga masih dipukuli tepat mengenai bagian kepala Saksi Korban, bahwa Terdakwa I ALVA LAGENO alias ALVA yang dengan sengaja langsung melakukan pemukulan dengan tangan kanan terkepal sebanyak lebih dari 5 (lima) kali, tepatnya mengenai pada bagian belakang kepala Saksi Korban ANJAS TOHEBA alias ANJAS, mengenai bagian pelipis sebelah kiri, mengenai bagian pipih sebelah kiri, mengenai telinga sebelah kiri dari Saksi Korban ANJAS TOHEBA alias ANJAS;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara perbuatan Para Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur ke-4 yaitu "Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Para Terdakwa, bahwa Terdakwa I ALVA LEGANO Alias ALVA bersama-sama dengan Terdakwa II LUCI KURNIAWAN TAULA melakukan penganiayaan pada hari Rabu Tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di sebuah lorong di samping rumah milik saksi SIGIT TAULA di desa Runde Kecamatan Lore Selatan Kabupaten Poso. Terdakwa I ALVA LAGENO alias ALVA melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban GUNAWAN UCOL HAWANE alias UCOK adalah dengan cara pada malam hari saat kejadian, Terdakwa I tersebut memukul dengan menggunakan tangan kanan secara terkepal sebanyak 1 (satu) kali, tepatnya mengenai pada bagian kepala Saksi Korban, kemudian Terdakwa juga menyeret dan membanting Saksi Korban ke dalam got/saluran air yang ada di tempat kejadian tersebut lalu Terdakwa II juga dengan posisi menganggangi atau

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 311/Pid.B/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setengah duduk di atas badan Saksi Korban sambil memukul dengan menggunakan tangan kanannya tepat mengenai bagian atas kepala Saksi Korban, mengenai bagian dadah, mengenai bagian rusuk sebelah kiri Saksi Korban. GUNAWAN UCOL HAWANE alias UCOK. Kemudian Terdakwa II LUCKI KURNIAWAN TAULA alias LUKI yang dengan sengaja melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Lk. ANJAS TOHEBA alias ANJAS, dengan cara bahwa Terdakwa tersebut juga memukuli Saksi Korban menggunakan salah satu tangannya secara terkepal sebanyak 3 (tiga) kali, tepat mengenai pada bagian kepala Saksi Korban, mengenai bagian pipih, mengenai bagian pinggul. Selain itu teman-teman dari Terdakwa lainnya yang namanya Saksi Korban tidak kenali juga secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dan tepat mengenai bagian punggung, mengenai bagian dadah sebelah kiri hingga kemudian Saksi Korban terjatuh atau terpental dari sadel sepeda motor. Kemudian ketika Saksi Korban dalam posisi terjatuh di tanah atau permukaan jalan saat itu mereka juga menginjak Saksi Korban tepat mengenai punggung Saksi Korban dan juga masih dipukuli tepat mengenai bagian kepala Saksi Korban, bahwa Terdakwa I ALVA LAGENO alias ALVA yang dengan sengaja langsung melakukan pemukulan dengan tangan kanan terkepal sebanyak lebih dari 5 (lima) kali, tepatnya mengenai pada bagian belakang kepala Saksi Korban ANJAS TOHEBA alias ANJAS, mengenai bagian pelipis sebelah kiri, mengenai bagian pipih sebelah kiri, mengenai telinga sebelah kiri dari Saksi Korban ANJAS TOHEBA alias ANJAS;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I ALVA LEGANO Alias ALVA dan Terdakwa II LUCI KURNIAWAN TAULA, para korban mengalami luka-luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/01.02a/PKM-LS/2022 tanggal 3 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dokter Maria Feronika Kelo, dengan kesimpulan : korban laki-laki berumur dua puluh empat tahun, pada pemeriksaan ditemukan bengkak pada belakang telinga kanan dan kiri, luka lecet pada dadah sebelah kiri bagian bawah, luka lecet pada punggung tangan kanan dan kiri, luka lecet pada lutut sebelah kanan dan kiri, luka-luka tersebut diatas akibat kekerasan benda tumpul, dan Visum Et Repertum Nomor : 440/01.02b/PKM-LS/2022 tanggal 3 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dokter Maria Feronika Kelo, dengan kesimpulan : korban laki-laki berumur dua puluh dua tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada dahi sebelah kiri, luka lecet pada pipih sebelah kiri, luka-luka tersebut diatas akibat kekerasan benda tumpul;

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 311/Pid.B/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara perbuatan Para Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur ke-5 yaitu "Yang mengakibatkan luka" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun membenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Para Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi Para Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 311/Pid.B/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **ALVA LAGENO Alias ALVA**, Terdakwa II **LUCI KURNIAWAN TAULA Alias LUCKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan yang menyebabkan luka" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari **Selasa, tanggal 1 November 2022**, oleh kami **HARIANTO MAMONTO, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **MARJUANDA SINAMBELA, S.H.M.H.** dan **ANDI MARWAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 2 November 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DWI HARTINI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh **MUHAMMAD NASRULLOH, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MARJUANDA SINAMBELA, S.H.M.H.

HARIANTO MAMONTO, S.H.

ANDI MARWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

DWI HARTINI, S.H.

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor 311/Pid.B/2022/PN Pso